



## **BUKU 1**



# **KEBIJAKAN SPMI**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal**

**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung**

## **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**Gedung Terpadu Lt. 3**

**Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia**

**TAHUN 2019**

**KEBIJAKAN SPMI**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**







**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2019**

# PENGESAHAN

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Nomor Dokumen: In.40/SPMI-01/11/2019

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

NOMOR: 1336 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar implementasi Penjaminan Mutu Internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan

- status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  15. DIPA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: 025.04.2.663928/2019 tanggal 05 Desember 2018

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 13 November 2019 Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk beberapa buku, yaitu: Kebijakan Mutu Internal, Manual Mutu Internal, Standar Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur, dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Memberlakukan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, arah dan kebijakan manajemen pengelolaan, pelaksanaan dan

evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh  
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Unit;
5. Kabiرو AUAK;
6. Kabag. AUK dan AKK;
7. Para Kasubbag;

Ditetapkan di Bangka  
Pada Tanggal, 15 November 2019



REKTOR,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. ZAYADI, M.Ag

## KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka implementasi SPMI adalah dengan menyusun empat dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir SPMI. Penyusunan empat dokumen SPMI tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan PT, Fakultas, dan Prodi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Dokumen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit-unit yang ada di lingkungan Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi

implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar mutu internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bangka, November 2019  
Ketua LPM ,

Dr. Yusra Jamali, M.Pd.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
SK REKTOR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Visi .....	1
B. Misi .....	1
C. Tujuan .....	1
D. Sejarah Singkat .....	1
E. Latar Belakang .....	4
BAB II LINGKUP KEBIJAKAN SPMI DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH .....	9
A. Lingkup Kebijakan SPMI .....	9
B. Definisi Berbagai Istilah .....	10
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI .....	12
A. Pernyataan Kebijakan .....	12
B. Tujuan Kebijakan .....	12
C. Asas Pelaksanaan Kebijakan .....	12
D. Manajemen SPMI .....	13
E. Kelembagaan .....	14
BAB IV DESKRIPSI DOKUMEN SPMI .....	15
A. Kebijakan SPMI .....	15
B. Manual SPMI .....	15
C. Standar SPMI .....	16
D. Formulir SPMI .....	17
E. Bundel Dokumen .....	17
BAB V DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI .....	19
A. Standar Pendidikan dan Pengajaran .....	19
B. Standar Penelitian .....	19
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .....	19
D. Standar Bidang Akademik .....	20
E. Standar Bidang Non-Akademik .....	20
F. Daftar Manual SPMI .....	20
REFERENSI .....	21

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Visi**

Visi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu “*Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul, Religius, dan Profesional*”.

#### **B. Misi**

Misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak

#### **C. Tujuan**

Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan perguruan tinggi keagamaan;
2. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.

#### **D. Sejarah Singkat**

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat dengan IAIN SAS Bangka Belitung merupakan metamorphosis perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (STAIN SAS Bangka Belitung). Yuridis formal perubahan bentuk tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 yang selanjutnya diundang-undangkan di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 April 2018. Sebelum menjadi IAIN SAS Bangka Belitung, STAIN SAS Bangka Belitung merupakan perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Islam Bangka (STAI YPIB) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004.

STAI YPIB itu sendiri dimulai dari pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Embrio pembentukan STIT didasarkan pada inisiatif pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) dan tokoh-tokoh pendidikan agama Islam Bangka pada tanggal 15 Mei 1986. Hasil rapat memutuskan kesepakatan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Ide pendirian ini didasarkan pada pertimbangan penting adanya sebuah perguruan tinggi agama Islam di Pulau Bangka. Akhirnya, ide pendirian STIT ini kemudian diwujudkan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung kuliah, kantor, dan perpustakaan oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sadzali, MA, pada tanggal 28 Agustus 1986, di Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) di Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Di lokasi yang sama juga kemudian didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID).

Pedoman pelaksanaan administrasi umum dan akademik serta kurikulum STIT mengacu pada Jurusan Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pendirian STIT mendapat respon dan dukungan, terutama pemerintah daerah. Bukti dukungan berupa surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah TK. II Bangka Nomor:

421.4/4/1477/86 tanggal 26 September 1986, surat rekomendasi Walikotamadya Pangkalpinang Nomor: 010/REK/KESRA/86 tanggal 11 September 1986, dan surat rekomendasi Kakandepag Kab. Bangka Nomor: Mf.3/1-c/PP.00.9/890/86 tanggal 20 November 1986 inilah yang diteruskan ke Kopertais Wilayah VII Palembang. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil visitasi Tim Kopertais Wilayah VII, keluarlah Surat Keputusan Nomor: XVII tahun 1987 tanggal 23 Juli 1987 tentang status izin Operasional STIT Bangka.

Setelah operasional selama tiga tahun, status STIT ditingkatkan menjadi status TERDAFTAR dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 11 Tahun 1989. Kemudian, atas saran Kopertais, pada tahun Akademik 1994/1995 diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Perubahan ini didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang keharusan setiap Sekolah Tinggi memiliki dua jurusan. Untuk itulah, Yayasan Perguruan Tinggi Islam Bangka (YPIB) menggabungkan STIT (Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) STID (Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI). Pada perkembangannya, pada tahun 1997, STAI YPIB dipindahkan dari Baturusa ke Sungailiat dan menempati eks gedung Kantor Bupati Kabupaten Bangka dengan status Hak Guna-Pakai.

Dalam perkembangannya, mengingat besarnya animo masyarakat dan upaya mengembangkan pendidikan tinggi Islam di daerah, muncul ide mengubah status STAI YPIB menjadi negeri. Untuk merealisasikannya, ide ini terus diperjuangkan secara intens sejak Mei 2004, terutama setelah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (H. Hudarni Rani, SH) memanggil Panitia Pembentukan dan Pendirian STAIN SAS Bangka Belitung yang diketuai oleh Drs. H. Mas'ud Hasan (Kakanwil Depag Babel), Ketua YPIB (H. Syamsi Mustafa), Ketua STAI YPIB (Drs. H. Nasir Hasan), Drs. H. Malikul Amdjat, Drs. Zulkifli Mufti, Drs. H. Abdul Ghoftar Mahfudz, dan Drs. Janawi, M.Ag sebagai personil di barisan depan, serta Drs. Mahyiddin, M.Pd.I (Jakarta), Drs. Badri, M.Si (Jakarta), dan didukung oleh Gubernur, Bupati-bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta unsur-unsur lainnya.

Akhirnya, setelah menjalani rangkaian perjuangan yang cukup panjang, kurang lebih 2 tahun 5 bulan, sejak Mei 2002, pada tanggal 18 Oktober 2004, STAI YPIB resmi berubah menjadi STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berdasarkan (STAIN SAS Bangka Belitung) pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93 Tahun 2004. Dengan demikian, STAIN SAS Bangka Belitung menjadi perguruan tinggi agama Islam negeri, bahkan perguruan tinggi negeri, yang pertama dan satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat itu.

Setelah Keppres Nomor 93 Tahun 2004 terbit, sebagai pedoman operasional, pada tanggal 3 Januari 2005, dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua STAIN SAS Bangka Belitung dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja STAIN SAS Bangka Belitung. Berdasarkan SK dan KMA tersebut, dilakukan acara Serah-Terima dari Ketua STAI YPIB dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam ke Pjs. Ketua STAIN pada tanggal 10 Januari 2005 yang secara yuridis dan *de facto*, menjadi *start* resmi operasional STAIN SAS Bangka Belitung. Dengan demikian, semua aset STAI YPIB secara otomatis menjadi aset STAIN SAS Bangka Belitung, termasuk mahasiswa dengan jumlah 363 orang, baik mahasiswa STAI di Mentok maupun di Belitung.

Kehadiran STAIN SAS Bangka Belitung saat itu merupakan suatu berkah yang banyak disyukuri oleh masyarakat karena telah dinanti-nanti sejak lama. Namun demikian, perjalanan ke depan masih sangat panjang dan penuh tantangan. Oleh karenanya, meskipun hanya menggunakan Gedung eks Kantor Bupati Bangka di Sungailiat dengan status Hak Guna-Pakai dalam dua tahun operasionalnya, STAIN SAS Bangka Belitung dapat menjalaninya dengan lancar. Pada tahun 2008, dikarenakan kampus lama yang tidak lagi mampu menampung jumlah mahasiswa dan tidak lagi kondusif bagi aktivitas, kampus STAIN SAS Bangka Belitung dipindahkan ke kampus baru yang berada di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat perpindahan, kampus yang dibangun dengan format *Student Village and Community Development* (format terpadu: dosen, karyawan, dan mahasiswa tinggal dalam satu kawasan kampus) tersebut masih dalam kondisi seadanya. Saat itu, bangunan yang bisa langsung dipakai hanyalah 1 buah Gedung Perpustakaan 2 lantai, 1 buah Gedung Kuliah 2 lantai (Gedung Kuliah Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam sekarang), dan 1 buah Gedung Laboratorium Bahasa (Gedung Ubinsa). Sedangkan Gedung Rektorat belum selesai sehingga operasional pimpinan dan administrasi dipusatkan di Gedung Perpustakaan lantai II.

Sepanjang perjalanannya, STAIN SAS Bangka Belitung sudah beberapa kali berganti pucuk pimpinan (Ketua). STAIN SAS Bangka Belitung pertama kali dipimpin oleh Drs. Janawi, M.Ag yang ditunjuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs.). Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan, Drs. Buswatin Abdullah dimandatkan memimpin STAIN SAS Bangka Belitung untuk Periode 2005–2009. Dalam perjalanannya, pada bulan Juni 2007, Drs. Buswatin Abdullah meninggal dunia akibat sakit, jabatan ketua digantikan oleh Drs. Zulkifli, MA sebagai pengganti sementara. Sesuai dengan tugasnya selaku Pgs., meskipun sempat tertunda beberapa lama, proses penjaringan dan pemilihan ketua definitif berlangsung sejak akhir 2009. Setelah melalui proses panjang dan “menegangkan”, terpilihlah Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag sebagai ketua definitif periode 2010–2014, namun di tengah perjalanan (tahun 2013), dibebastugaskan dari jabatan Ketua oleh Menteri Agama dan digantikan oleh Dr. Zayadi, M.Ag.

Selanjutnya, Dr. Zayadi, M.Ag selaku pejabat pengganti sementara (Pgs.) kemudian terpilih menjadi calon Ketua STAIN SAS Bangka Belitung definitif untuk periode 2014-2018 setelah berakhirnya periode jabatan ketua definitif sebelumnya. Meskipun demikian, hingga saat itu, hasil pemilihan yang dilaporkan ke Pusat tersebut belum ditindaklanjuti sehingga pucuk pimpinan STAIN SAS Bangka Belitung masih dipegang oleh Pgs. Ketua. Setelah Ketua Definitif (Dr. Zayadi, M.Ag) dilantik menjadi Ketua STAIN SAS Bangka Belitung pada tahun 2014, ide-ide perubahan bentuk mulai dilakukan. Akhir dari proses perjuangan tersebut, terbitlah Perpres Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan bentuk STAIN SAS Bangka Belitung menjadi IAIN SAS Bangka Belitung.

Pengembangan Kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilakukan dengan berbagai upaya dan salah satunya adalah mempersiapkan berdirinya Program Pascasarjana atau program Magister. Pada tanggal 4 September 2015 M bertepatan dengan 17 Ramadhan 1437 H berdirilah secara resmi Program

Pascasarjana yang di-*launching* dan diresmikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor 3782 Tahun 2015. Atas dasar Surat Keputusan Dirjen itu kemudian Ketua STAIN melalui SK Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memutuskan Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag sebagai Direktur Pascasarjana dengan satu Program Studi yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Perjuangan Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN yang berliku dan penuh dinamika menemukan momentumnya dengan mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) melalui Perpres Nomor 30 tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung diteruskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/15453 tanggal 18 April Tahun 2018 mengangkat Dr. Zayadi, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang selanjutnya dilantik pada tanggal 20 April 2018 dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor: 15829/B.II/3-a/2018.

Saat ini berbagai pembenahan dilakukan baik dari sisi *performance* Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri tenaga pendidik dan kependidikan, maupun administrasi, dan inpra strukturnya, peningkatan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri. IAIN SAS Bangka Belitung sadar betul bahwa kompetisi global dalam pengembangan pendidikan tinggi berbasis *output* yang profesional dan keunggulan kompetitif (*Competitiveness Advantages*) sebagai ciri kompetisi di era generasi 4.0.<sup>1</sup>

## E. Latar Belakang

Perguruan Tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Upaya tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu di Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan

---

<sup>1</sup> RIP (*Rencana Induk Pengembangan*) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Periode 2019-2039.

masing-masing.

Dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu internal, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik membentuk Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas dan Program Studi, yang selalu bersinergi dengan Lembaga Penjaminan Mutu agar SPMI dapat terlaksana. Hal tersebut merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Secara historis, penjaminan mutu di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik sudah berjalan secara berkelanjutan. Sejak dibentuknya Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) pada tahun 2010, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik yang pada saat itu masih berstatus STAIN, selalu mengupayakan pelaksanaan penjaminan mutu akademik. Selanjutnya, pernah berubah menjadi PPM (Pusat Penjaminan Mutu), dan pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, PPM bertransformasi menjadi LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Syaikh Abdurrahman Siddik membawahi dua kepala pusat, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu. LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik selalu terbuka terhadap perkembangan regulasi yang terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi.

Beberapa peraturan terkini telah menekankan kewajiban perguruan tinggi termasuk IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, antara lain:

1. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
3. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi *jo* Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan
  - c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar Pelaksanaan SPMI dan SPME.
4. Pasal 3 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi menyatakan:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
  - b. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
  - c. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - d. Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
5. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pimpinan perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Selain itu, upaya penjaminan mutu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik juga mengacu kepada RIP, Renstra dan Renop Institut yang merupakan target capaian dua puluh lima tahunan, lima tahunan dan satu tahunan. Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI/continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk *Top Management*, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara

berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu akademik di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Sedangkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu adalah:

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;
3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi lembaga

Dalam mengimplementasi SPMI, LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun Dokumen SPMI yang terdiri dari:
  - a. Dokumen Kebijakan SPMI;
  - b. Dokumen Manual SPMI;
  - c. Dokumen Standar SPMI;
  - d. Formulir SPMI;
2. Menjamin pelaksanaan Standar mutu baik di tingkat Institut, Fakultas maupun Prodi;
3. Menjamin pelaksanaan standar mutu berbasis akademik. Menjamin dokumen SPMI dapat dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik dan terukur. Indikator dan sasaran yaitu:
  - a. Institut, lembaga, fakultas, prodi, dan unit pendukung dapat melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
  - b. Prodi dan unit memiliki pencapaian standar mutu dengan menerbitkan sasaran mutu setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut.
4. Menjamin pelaksanaan audit dan penilaian mutu sebagai budaya mutu. Indikator dan sasaran yaitu:
  - a. LPM melakukan pembaharuan (penyempurnaan) instrumen monev (monitoring dan evaluasi) dan audit.
  - b. LPM memiliki panduan pelaksanaan monev dan audit.
  - c. LPM memiliki auditor internal yang handal.
  - d. LPM melakukan audit dan monev sesuai jadwal.
  - e. LPM memiliki rekomendasi hasil audit.
  - f. LPM memiliki tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
  - g. LPM memiliki dokumen hasil audit dan monev.
  - h. LPM memiliki dokumen hasil RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dengan Rektor.
5. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan berbasis dokumen, data dan Informasi Teknologi. LPM memastikan tersedia setiap dokumen hasil pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pemilahan standar yang telah terpenuhi, terlampaui dan yang

belum terpenuhi. Indikator dan Sasaran yaitu:

- a. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terpenuhi.
  - b. LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang belum terlampaui.
  - c. LPM memiliki dokumen rekomendasi tindak lanjut tentang standar yang akan dipertahankan atau ditingkatkan.
6. Mengembangkan Budaya tertib administrasi kelembagaan berkelanjutan. Tindak lanjut pengembangan dan peningkatan dokumen SPMI berbasis *baseline* terbaru dan sumber daya yang dimiliki. Indikator dan Sasaran yaitu:
- a. LPM memiliki *baseline* lembaga dan dan unit pendukung terbaru.
  - b. LPM menyusun draf standar baru untuk dibahas oleh senat.
  - c. LPM mendokumentasikan standar baru yang telah mendapatkan SK dari Rektor.

## **BAB II**

### **LINGKUP KEBIJAKAN SPMI DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH**

#### **A. Lingkup Kebijakan SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Bidang Akademik meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan bidang non akademik meliputi: tata pamong, SDM, perencanaan, pemberian penghargaan dan sanksi serta pengembangan kelembagaan dan kerjasama.

Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik berlaku untuk semua unit dalam Institut, yaitu: Pascasarjana, Fakultas, program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Pelaksanaan SPMI mengikuti siklus PPEPP yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Siklus SPMI dijabarkan dalam Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dengan pentahapan sebagai berikut:

##### **1. Tahap Penetapan Standar SPMI.**

Tahap Penetapan Standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat institut dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui rangkaian kegiatan penyusunan hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

##### **2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.**

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan di mana semua standar mutu diimplementasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

##### **3. Tahap Evaluasi Standar SPMI**

Tahap Evaluasi standar SPMI merupakan tahapan di mana implementasi standar mutu di tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dilakukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas, pengelola penjaminan mutu di tingkat Prodi, dan Tim Audit Internal, yang bertujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan Institut

#### 4. Tahap Pengendalian Standar Mutu

Tahap Pengendalian Standar Mutu adalah tahapan di mana hasil evaluasi yang telah dilakukan dianalisis penyebab standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

#### 5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar adalah di mana ditetapkan suatu sistem untuk meningkatkan standar SPMI, yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi. Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Monitoring, Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM dan Tim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

### C. Definisi Berbagai Istilah

Daftar istilah yang digunakan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi

standar dan standar operasional prosedur (SOP)

11. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
16. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
17. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
19. Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
21. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stake holder*.

## **BAB III**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

#### **A. Pernyataan Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanan setiap unit di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus berdasarkan standar SPMI. Secara periodik LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melaksanakan evaluasi diri serta audit mutu internal sehingga penerapan SPMI semakin baik sesuai dengan visi LPM yaitu: "*Terciptanya Karakter dan budaya mutu berbasis keunggulan, religius dan profesional*".

#### **B. Tujuan Kebijakan**

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada pemangku kepentingan (*stake holders*).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi.

#### **C. Asas Pelaksanaan Kebijakan**

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan

pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.

#### **D. Manajemen SPMI**

SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Adapun penjelasan mengenai PPEPP adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap Penetapan**

Pada tahap Penetapan, Institut dan setiap unit di bawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

##### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap Pelaksanaan, setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus memiliki prinsip:

- a. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
- b. *Stake holders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- c. *The next process is our stake holders*: setiap pelaksana tugas harus mengedepankan kepuasan *stake holder*.
- d. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar analisa data yang valid.
- e. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

##### **3. Tahap Evaluasi**

Pada tahap Evaluasi, setiap pelaksana tugas secara periodik harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya telah sesuai standar SPMI, maka proses PPEPP berikutnya, ditingkatkan standar mutunya, tetapi apabila hasilnya belum mencapai standar SPMI, maka harus dilakukan analisis untuk mencari penyebab mengapa standar tersebut tidak tercapai melalui tindakan “pengendalian”.

##### **4. Tahap Pengendalian**

Tahap pengendalian yang terakhir dari PPEPP adalah tahap “peningkatan”, yaitu kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi daripada standar sebelumnya dan melampaui SN Dikti.

## **E. Kelembagaan**

Secara kelembagaan, pemegang kepentingan SPMI di tingkat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdiri atas Senat Institut, Pimpinan Institut, Lembaga dan UPT. Di tingkat Fakultas/Pascasarjana pemegang kepentingan SPMI terdiri atas: Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Gugus Kendali Mutu. Sedangkan di tingkat Program Studi, SPMI ditangani oleh Pengelola Penjaminan Mutu Program Studi.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DOKUMEN SPMI**

#### **A. Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang ditetapkan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang bermutu. Kebijakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan Akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik, sehingga terwujud budaya mutu di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
3. Membutikan bahwa SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdokumentasi

#### **B. Manual SPMI**

Dokumen Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Manfaat Dokumen Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dosen serta tenaga kependidikan dalam

mengimplementasikan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;

2. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berisi petunjuk praktis tentang:

1. Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
2. Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.

Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

### **C. Standar SPMI**

Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

1. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
2. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka a di atas;
3. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Fungsi Dokumen Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung;

3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
4. Bukti otentik kepatuhan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
5. Bukti kepada masyarakat bahwa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi inti (*core*) dari SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sangat bergantung pada keberadaan dokumen Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Pernyataan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memenuhi unsur-unsur sebagai tabel berikut:

Tabel. 1  
Unsur-unsur Pernyataan Standar SPMI

<b>A= Audience, B =Behavior, C= Competence, dan D= Degree</b>	
<b>A= Audience</b>	Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.
<b>B= Behavior</b>	Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
<b>C= Competence</b>	Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;
<b>D= Degree</b>	Tingkat/periode/frekuensi/waktu

#### D. Formulir SPMI

Formulir/Borang/Performa SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dokumen Formulir/Borang/Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara periodik.

#### E. Bundel Dokumen

Dokumen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dibundel/dijilid dengan urutan sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Non Akademik)
4. Formulir SPMI

## **BAB V**

### **DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI**

Sebagaimana Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang dibedakan antara kebijakan akademik dan non akademik, maka Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung juga dibedakan antara standar akademik dan non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk akademik dan non akademik:

#### **A. Standar Pendidikan dan Pengajaran**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### **B. Standar Penelitian**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

#### **C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### **D. Standar Bidang Akademik:**

1. Standar Pengembangan Kurikulum
2. Standar Sistem Penerimaan mahasiswa Baru
3. Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
4. Standar Penilaian Kinerja Dosen

5. Standar Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

**E. Standar Bidang Non-Akademik:**


1. Standar Sistem Tata Pamong
2. Standar Sistem Perencanaan IAIN SAS
3. Standar Sistem Pemberian Penghargaan dan Sanksi
4. Standar Pengembangan dan Kerjasama.

**F. Daftar Manual SPMI**

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

## REFERENSI

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan;
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Pemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Pemendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Renstra IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019;
- Renstra LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019;



# Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Gedung Terpadu Lt. 3

Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia



## **BUKU 2**



# **MANUAL MUTU SPMI**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal**

**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung**

## **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**Gedung Terpadu Lt. 3**

**Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia**

**TAHUN 2019**





**MANUAL SPMI**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2019**

# PENGESAHAN

## MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG Nomor Dokumen: In.40/SPMI-02/11/2019

Dirumuskan	: Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	: Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

NOMOR: 1336 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar implementasi Penjaminan Mutu Internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

- menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  15. DIPA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: 025.04.2.663928/2019 tanggal 05 Desember 2018

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 13 November 2019 Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk beberapa buku, yaitu: Kebijakan Mutu Internal, Manual Mutu Internal, Standar Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur, dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Memberlakukan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, arah dan kebijakan manajemen pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Unit;
5. Kabiرو AUAK;
6. Kabag. AUK dan AKK;
7. Para Kasubbag;

Ditetapkan di Bangka  
Pada Tanggal, 15 November 2019



REKTOR,

  
Dr. ZAYADI, M.Ag

## KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka implementasi SPMI adalah dengan menyusun empat dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir SPMI. Penyusunan empat dokumen SPMI tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan PT, Fakultas, dan Prodi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Dokumen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit-unit yang ada di lingkungan Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi

implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar mutu internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bangka, November 2019  
Ketua LPM ,

Dr. Yusra Jamali, M.Pd.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
SK REKTOR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Visi .....	1
B. Misi .....	1
C. Tujuan .....	1
D. Latar Belakang .....	1
BAB II LINGKUP MANUAL SPMI DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH .....	3
A. Gambaran Umum .....	3
B. Landasan Hukum .....	3
C. Fungsi Manual SPMI .....	4
D. Macam Manual SPMI .....	4
BAB III MANUAL/PROSEDUR .....	6
A. Manual Penetapan Standar SPMI .....	6
1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI .....	6
2. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI .....	6
3. Definisi Istilah .....	6
4. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI .....	7
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan .....	8
B. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI .....	9
1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI .....	9
2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI .....	9
3. Definisi Istilah .....	9
4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI .....	9
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan .....	10
C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI .....	11
1. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI .....	11
2. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI .....	12
3. Definisi Istilah .....	12
4. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI .....	12
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan .....	13
D. Manual Pengendalian Standar SPMI .....	14
1. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI .....	14
2. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI .....	14
3. Definisi Istilah .....	14
4. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI .....	15
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan .....	15

E. Manual Peningkatan Standar SPMI .....	15
1. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI .....	15
2. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI .....	15
3. Definisi Istilah .....	16
4. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI .....	16
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan .....	17
REFERENSI .....	18

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Visi**

Visi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu *“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul, Religius, dan Profesional”*.

#### **B. Misi**

Misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak

#### **C. Tujuan**

Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan perguruan tinggi keagamaan;
2. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.

#### **D. Latar Belakang**

Perguruan Tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Upaya tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu di Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut di atas, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah menyusun Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dalam melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut tentunya dibutuhkan suatu pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan

pengembangan/peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam bentuk Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pada setiap pentahapan, baik tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memuat uraian tentang tujuan, luas lingkup, definisi istilah, langkah-langkah dan kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan standar SPMI.

## **BAB II**

### **LINGKUP MANUAL SPMI DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH**

#### **A. Gambaran Umum**

Implementasi SPMI di perguruan tinggi mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional meliputi standar bidang akademik dan non akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat pengguna yang selalu berkembang. Oleh sebab itu SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selalu disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdiri dari bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non-akademik (standar sistem tata pamong, perencanaan, pemberian penghargaan dan sanksi, dan pengembangan dan kerjasama).

Dalam implementasi SPMI dibutuhkan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung baik tingkat institut, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang tertuang pada Renstra dan Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

Manual Penetapan Standar SPMI secara umum mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik sebagai acuan implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat institut, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

#### **B. Landasan Hukum**

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengacu kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Statuta STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;

5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019;

### **C. Fungsi Manual SPMI**

Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berfungsi:

1. Sebagai Acuan dalam merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
2. Sebagai Panduan bagi para pejabat struktural dan atau seluruh fakultas/lembaga/unit kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan SPMI baik bidang akademik maupun bidang akademik sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Sebagai Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan

### **D. Macam Manual SPMI**

Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan pentahapan implementasi SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang terdiri dari tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI. Adapun uraian tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahap Penetapan Standar SPMI**

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan di mana seluruh Standar SPMI baik bidang akademik dan non-akademik di tingkat institut dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu beserta Tim *Ad Hoc*, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan melalui Rektor

#### **2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan di mana isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat institut, fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan UPT termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

#### **3. Tahap Pengendalian Standar**

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan di mana seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat institut, fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan UPT termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan

atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bekerjasama Tim Audit Mutu Internal dan Gugus Kendali Mutu tingkat fakultas dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan institut.

#### 4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan di mana pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bekerjasama dengan Tim Audit Mutu Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

## **BAB III**

### **MANUAL/PROSEDUR**

#### **A. Manual Penetapan Standar SPMI**

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan di mana seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor. Manual SPMI memuat tentang prosedur pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu baik di tingkat institut maupun di tingkat fakultas dan prodi.

##### **1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI**

Dalam pelaksanaan SPMI, dalam rangka mewujudkan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dibutuhkan acuan berupa Standar SPMI. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

##### **2. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI**

Secara umum manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka. Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

##### **3. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, antara lain:

- a. Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

- b. Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
- c. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- d. Studi Pelacakan: Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
- e. Uji Publik: Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### **4. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI**

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja;
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan;
- c. Setiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun;
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*);
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya;
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit kerja membentuk Tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggotakan antara lain; unsur pimpinan unit kerja, unsur dosen, dan tenaga kependidikan. Jika diperlukan, Tim dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang dapat diterapkannya standar, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi sistem penjaminan mutu.
- j. Standar mutu yang disusun perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar mutu pada tingkat institut.


- k. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- l. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
  - 1) *Audience*: Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.
  - 2) *Behaviour*: Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat keharusan yang harus selalu dapat diukur.
  - 3) *Competence*: Menjelaskan target, sasaran, tugas, materi, objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.
  - 4) *Degree*: Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

**5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI**

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, melalui Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan unsur pimpinan institut, unit-unit kerja, dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya masing-masing.

Adapun alur penetapan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah sebagaimana bagan berikut:

**Gambar 1**  
Alur Penetapan Standar SPMI  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung



## **B. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

### **1. Tujuan Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro/Bagian dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

### **2. Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada semua tingkatan baik tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro/Bagian, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

### **3. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, antara lain:

- a. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

### **4. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
- b. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.


- c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.
- e. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- f. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- g. Mencatat atau merekam temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- h. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
- i. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- j. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- k. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- l. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- m. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja di atasnya.

#### **5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI**

Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar SPMI adalah:

- a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- b. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- c. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

Adapun alur pelaksanaan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah sebagaimana bagan berikut:



### C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI

Manual Evaluasi (pelaksanaan) Standar merupakan acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik. Adapun Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri untuk mengukur gap mutu dalam satu siklus.

#### 1. Tujuan Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI

Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI digunakan untuk menetapkan mekanisme evaluasi (pelaksanaan) SPMI di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan sebagai upaya perbaikan efektifitas sistem manajemen mutu, penilaian peluang perbaikan serta peningkatan performa organisasi.

## **2. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI**

Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mencakup:

- a. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri dalam satu siklus untuk mengukur gap mutu.
- b. Berlaku terhadap seluruh tahapan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga rincian tindak lanjut.

## **3. Definisi Istilah**

- a. Kebijakan SPMI: merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- b. Manual Prosedur: merupakan dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institut, fakultas, program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI merupakan dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara keseluruhan.
- d. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- e. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- f. Evaluasi Diri dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas dan program studi).
- g. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- h. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

## **4. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI**

Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

- c. Mencatat atau merekam semua temuan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
- e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

#### **5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI**

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah:

- a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- b. Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- c. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan

### **D. Manual Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

#### **1. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar

dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui pengkajian ulang.

## **2. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI**

Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI diberlakukan terhadap seluruh pengambilan keputusan sebagai tindakan pencegahan serta perbaikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul selama proses pelaksanaan standar yang berhubungan dengan pelanggan internal maupun eksternal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

## **3. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, antara lain:

- a. **Monitoring:** merupakan tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b. **Pemeriksaan:** adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- c. **Evaluasi:** merupakan tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- d. **Tindakan Pencegahan:** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang potensial mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian belum terjadi).
- e. **Tindakan Perbaikan** adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi (ketidaksesuaian sudah terjadi).
- f. **Ketidaksesuaian:** adalah tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan.
- g. **Pelanggan Internal** meliputi dosen dan karyawan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- h. **Pelanggan Eksternal:** meliputi mahasiswa, dunia industri/pengguna lulusan, orang tua & masyarakat yang berhubungan dengan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- i. **Unit Kerja:** adalah unsur organisasi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi program studi, lembaga, UPT, dan pusat.

## **4. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
- e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dari isi standar.
- f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

#### **5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI**

- a. Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:
  - 1) Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - 2) Pejabat struktural di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
  - 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.

### **D. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

#### **1. Tujuan Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pengembangan/peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

#### **2. Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan

mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action* (PDCA).

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

### **3. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, antara lain:

- a. Pengembangan atau peningkatan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik, dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada:
  - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
  - 2) Perkembangan situasi dan kondisi institut serta tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institut dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan misi institut.
- c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

### **4. Langkah-Langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
  - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
  - 2) Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang

melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan niversitas dan Stakeholder.

3) Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung.

d. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan stadar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

**5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah:

- a. Pimpinan IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung, LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

## REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Rencana Induk Pengembangan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019
- Rencana Strategis IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019
- Rencana Operasional IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 2019



# Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Gedung Terpadu Lt. 3

Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia



## **BUKU 3**



# **STANDAR SPMI**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal**

**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung**

## **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**Gedung Terpadu Lt. 3**

**Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia**

**TAHUN 2019**

**STANDAR SPMI**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**







**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2019**

## PENGESAHAN

### FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Nomor Dokumen: In.40/SPMI-03/11/2019

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

NOMOR: 1336 TAHUN 2019

TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar implementasi Penjaminan Mutu Internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  15. DIPA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: 025.04.2.663928/2019 tanggal 05 Desember 2018

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 13 November 2019 Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk beberapa buku, yaitu: Kebijakan Mutu Internal, Manual Mutu Internal, Standar Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur, dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Memberlakukan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, arah dan kebijakan manajemen pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Unit;
5. Kabiرو AUAK;
6. Kabag. AUK dan AKK;
7. Para Kasubbag;

Ditetapkan di Bangka  
Pada Tanggal, 15 November 2019



**REKTOR,**

*Zayadi*  
**Dr. ZAYADI, M.Ag**

## KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka implementasi SPMI adalah dengan menyusun empat dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir SPMI. Penyusunan empat dokumen SPMI tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan PT, Fakultas, dan Prodi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Dokumen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit-unit yang ada di lingkungan Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi

implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar mutu internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bangka, November 2019  
Ketua LPM ,

Dr. Yusra Jamali, M.Pd.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
SK REKTOR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
A. STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN .....	1
1. Standar Kompetensi Lulusan .....	2
2. Standar Isi Pembelajaran .....	9
3. Standar Proses Pembelajaran .....	16
4. Standar Penilaian Pembelajaran .....	24
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	29
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	33
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	38
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	41
B. STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN .....	44
1. Standar Hasil Penelitian .....	45
2. Standar Isi Penelitian .....	49
3. Standar Proses Penelitian .....	53
4. Standar Penilaian Penelitian .....	56
5. Standar Peneliti .....	59
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	62
7. Standar Pengelolaan Penelitian .....	65
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	69
C. STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	72
1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....	73
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	77
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat .....	80
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	83
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	86
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	89
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	91
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	94





# **STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**




**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag	
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

- Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diturunkan dari visi dan misi institut yaitu unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak.
- Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

- Rektor
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Koordinator Rumpun Dosen Keilmuan
- Pengelola SKL
- Dosen

#### C. PERNYATAAN ISI

- Setiap lulusan **harus** memiliki karakter *unggul, religius, dan profesional* yang meliputi: (a) **Unggul**: memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi, (b) **Religius**: bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan al-Quran, Hadis, dan sumber-sumber lain *muktabarah*, toleran, dan moderat. Sedangkan (c) **profesional** adalah menjalankan tugas dan fungsi secara etis dan bertanggung jawab.
- Setiap lulusan harus memiliki sikap sebagai berikut:
  - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - menginternalisasi keilmuan dasar keislaman baik yang normatif maupun empiris.
  - menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila;
  - berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			

- j. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
  - k. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
  - l. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
  - m. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya.
3. Lulusan Program Sarjana **harus** memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
  - g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
  - n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
4. Lulusan Program Magister **harus** memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
  - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-0/7/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			

- dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
  - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
  - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
  - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
5. Lulusan Program Doktor **harus** memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif;
  - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
  - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
  - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
  - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			

- mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
6. Institut **harus** menetapkan keterampilan khusus untuk tiap jenjang pendidikan dan program studi.
  7. Institut **harus** menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
  8. Fakultas **harus** menetapkan spesifikasi tiap program studi di fakultas masing-masing.

#### D. STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akademik.
2. Melakukan audit setiap tahunnya.

#### E. INDIKATOR

1. Aspek karakter *unggul, religius, dan profesional*

Indikator Ketercapaian:

- a. 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung jawab, dan produktif.
- b. 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi
- c. Semua lulusan mendapatkan sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an dengan predikat **lulus** (baik) dari lembaga yang diakui.
- d. Semua lulusan mendapatkan sertifikat praktik ibadah dengan predikat baik dari lembaga yang diakui.
- e. Semua lulusan Magister menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor
- f. Semua lulusan program Doktor menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor
- g. Masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan
- h. Masa studi 8 semester minimal 75% untuk S1

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			

- i. Mahasiswa DO 0 %
- j. Mahasiswa mengundurkan diri 0.5 %
- k. Masa studi 4 semester mencapai 65% untuk S2
- l. Masa studi 6 semester mencapai 65% untuk S3 (Jika Program Doktorat sudah dibuka)
- m. Indek rasio pelamar S1 sebesar 5: 1
2. Aspek Keterampilan Khusus Indikator Ketercapaian:
  - a. Institut memiliki profil lulusan institut
  - b. Fakultas memiliki profil fakultas
  - c. Program Studi memiliki spesifikasi kekhasan program studi
  - d. Fakultas dan Program Studi melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulusan
  - e. Memiliki skor TOEFL minimal 450 untuk semua program studi dari UPT Pengembangan Bahasa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung atau yang ditunjuk oleh fakultas.
  - f. Minimal skor TOAFL minimal 450 pada Program Studi Pendidikan Bahasa arab dari UPT Pengembangan Bahasa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung atau yang ditunjukoleh fakultas.
  - g. Memiliki sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang ditunjuk.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a. Profil Lulusan Institut, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi
  - b. Spesifikasi Program Studi
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Wisuda SOP Pelacakan dan Kepuasan Pengguna Lulusan
3. Rubrik Data Lulusan (Alumni)




**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**





No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor


**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**


<b>KATEGORI</b>			
1 = SANGAT BAIK	2 = BAIK	3 = CUKUP	4 = KURANG
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis Pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan <b><u>satu semester sekali</u></b>	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis Pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan <b><u>satu tahun sekali</u></b>	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan <b><u>dua tahun sekali</u></b>	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan <b><u>tiga tahun sekali</u></b>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag	
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	


	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang berbasis KKNi.
2. Kurikulum IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah Kurikulum berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi, bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan al-Quran, Hadis, dan sumber-sumber lain *muktabarah*, toleran, dan moderat, serta professional dalam menjalankan tugas dan fungsi secara etis dan bertanggung jawab.
3. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
4. *Review* kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh rumpun dosen keilmuan dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
5. Memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi, bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan al-Quran, Hadis, dan sumber-sumber lain *muktabarah*, toleran, dan moderat, serta professional dalam menjalankan tugas dan fungsi secara etis dan bertanggung jawab merupakan jabaran dari visi Institut yaitu: *Unggul, Religius, dan Professional*.
6. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil Rektor Bidang Akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
7. *Hidden Curriculum* berbasis KKNi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung


#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			

### C. PERNYATAAN ISI


1. Struktur Kurikulum Berbasis KKNi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
  - a. Struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat.
  - b. Struktur mata kuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Institut atau *University Learning Outcome* (ULO), Fakultas *learning outcome*, Program studi *learning outcome* (PLO).
  - c. Struktur keilmuan yang dikembangkan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dimetaforakan sebagai tudung saji berbentuk lingkaran yang mengandung makna kekokohan akidah, kedalaman spritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional; kecakapan untuk menerapkan, mengembangkan, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; integritas tinggi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, serta wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia; serta kemandirian, daya cipta, dan jiwa kewirausahaan sosial.
  - d. Capaian pembelajaran di tingkat institut yang tercermin pada kekuatan sivitas akademika yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional; kecakapan untuk menerapkan, mengembangkan, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; integritas tinggi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, serta wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia; serta kemandirian, daya cipta, dan jiwa kewirausahaan sosial, melalui unit-unit yang ditunjuk.
  - e. Sedangkan capaian pembelajaran Program Studi yang tercermin pada kekuatan keluasan ilmu dikelola dan dikembangkan oleh Program studi.
  - f. *Learning Outcome* yang tercermin dalam kekuatan kematangan profesional dikelola dan dikembangkan oleh Program Studi dan harus menggambarkan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan
  - g. Kurikulum harus disusun berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains dan kearifan serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian unggul, religius, dan profesional.
  - h. Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar mata kuliah dengan jelas

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			

2. Pengembangan Kompetensi *Unggul, Religius, dan Professional*
  - a. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
  - b. *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator *Unggul, Religius, dan Professional*
  - c. Butir-butir *Unggul, Religius, dan Professional* bisa dikembangkan sesuai dengan karakter materi yang diharapkan
  - d. Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan
  - e. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, dan Program Studi, Prosentasenya 15 % untuk mata kuliah Institut, prosentase 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70 % untuk mata kuliah Program Studi
  - f. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
  - g. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - h. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
  - i. Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh *stakeholder*
  - j. Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
  - k. Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
3. Pengembangan Materi
 

Materi yang berbasis integrasi setidaknya mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

  - a. Materi harus dikembangkan oleh Rumpun Dosen Keilmuan
  - b. Standar kompetensi harus memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau nilai- nilai Islam (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi itu
  - c. Internalisasi nilai-nilai atau teori-teori Islam tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan
  - d. Teori, nilai dan praktek (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang diambil dari ajaran Islam sudah dalam kategori insan yang unggul, religius dan profesional.
  - e. Butir-butir insan yang unggul, religius dan profesional bisa dikembangkan dalam materi yang diajarkan dengan memperhatikan konstruk kedalaman spiritual (afektif), keagungan akhlaq (afektif), keluasan ilmu (kognitif) dan kematangan profesional (kognitif dan psikomotorik)

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			

- f. Kurikulum **harus** disusun berdasarkan integrasi antara sains dan kearifan lokal guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian yang unggul, religius dan profesional
  - g. Struktur kurikulum **harus** diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
  - h. Kurikulum **harus** dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
  - i. Kurikulum **harus** bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - j. Kurikulum **harus** dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
  - k. Kurikulum **harus** mengikuti sistem kredit semester.
  - l. Kurikulum **harus** secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
  - m. Kurikulum **harus** bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
  - n. Kurikulum **seharusnya** memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
4. Beban dan Masa Studi
- Besarnya kredit masing-masing mata kuliah ditentukan oleh lingkup materi mata kuliah yang bersangkutan. Jumlah beban kredit akumulatif dalam satu satuan pendidikan atau jenjang program adalah sebagai berikut:
- a. Sarjana (S1), beban studi paling sedikit 144 sks.
  - b. Program magister, beban studi paling sedikit 36 sks
  - c. Program Doktor, beban studi paling sedikit 42 sks
- Masa studi mahasiswa menurut Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 diatur sebagai berikut:
- a. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana
  - b. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dan diploma empat
  - c. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat
  - d. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doctor
  - e. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan Senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun
  - f. Institut **harus** menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil.
  - g. Fakultas **harus** menentukan persyaratan spesifik tertentu untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
  - h. Fakultas **harus** menyelenggarakan matrikulasi pada mahasiswa baru agar

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			

diperoleh input yang sesuai.

#### **D. STRATEGI**

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kurikulum
2. Melakukan audit ketercapaian kurikulum

#### **E. INDIKATOR**

1. Keterlibatan *stakeholder* dan pengguna lulusan dalam merancang dan *me-review* kurikulum
2. Kurikulum ditinjau minimal 4 tahun sekali atau menyesuaikan peraturan dari pemerintah
3. Hasil audit Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik
4. Kurikulum diaudit satu tahun sekali
5. Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
6. Keterlibatan Rumpun Dosen Keilmuan dalam menyusun silabus dan Rencana Pembelajaran Semester
7. Institut, Fakultas dan Program Studi memiliki peta kurikulum

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**

1. RIP, Renstra, dan Renop
2. SOP Peninjauan Kurikulum
3. SOP Review Kurikulum
4. Struktur dokumen Kurikulum Berbasis KKNi

#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**

1. Instrumen Checklist *Review* Kurikulum
2. Formulir RPS

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			

Instrumen Checklist Review Kurikulum





No	Standar	Indikator	1	2	3	4	5
1	Standar Isi	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum	10%	20%	30%	40%	50%
		Periode <i>Review</i> Kurikulum	5 tahun	4 tahun	3 tahun	2 tahun	1 tahun
		Periode Audit Kurikulum	5 tahun	4 tahun	3 tahun	2 tahun	1 tahun
		Hasil Audit Kurikulum	Jelek	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
		Kesesuaian Kurikulum dengan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Tidak Sesuai	Kurang	Cukup	Sesuai	Sangat Sesuai


3. Mekanisme Perubahan Kurikulum


- a. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan kajian tentang lulusan dengan tim pengembang kurikulum
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tim pengembang kurikulum mengumpulkan data kebutuhan dari pengguna lulusan
- c. Hasil pengumpulan data tersebut dilakukan dasar analisis kebutuhan oleh tim pengembang kurikulum
- d. Hasil analisis kebutuhan tersebut dijadikan butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan oleh tim pengembang kurikulum
- e. Butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan ini kemudian diintegrasikan dengan butir-butir indikator unggul, religius, dan profesional oleh tim pengembang kurikulum
- f. Hasil integrasi itu kemudian dijadikan dasar munculnya mata kuliah oleh tim pengembang kurikulum
- g. Mata kuliah yang dihasilkan kemudian dilakukan pengkodean baru sesuai dengan tahun ajaran yang akan diterapkan
- h. Kode baru mata kuliah kemudian dimasukkan dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
- i. Tim pengembang kurikulum menyodorkan hasil kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mengeluarkan surat keputusan
- j. Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Rektor untuk dilaksanakan kurikulum baru pada tahun ajaran yang baru.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar
2. Pendekatan pembelajaran yang digunakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah dengan menggunakan pendekatan karakter *Unggul, Religius, dan Profesional*.
3. Karakter *Unggul, Religius, dan Profesional* adalah model pembelajaran yang didesain dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam dengan prinsip *religiosity, civility, dan modernity* ke dalam proses pembelajaran

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Aspek Integrasi
  - a. Proses pembelajaran **harus** dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
  - b. Proses pembelajaran **harus** dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman (religiusitas).
  - c. Proses pembelajaran di kelas minimal **harus** dimulai dengan salam, membaca *basmalah*, dan diakhiri dengan *hamdalah*
  - d. Sebelum proses pembelajaran pendidik **harus** selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah
  - e. Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran **harus** selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt.
  - f. Proses pembelajaran **harus** diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an
2. Aspek Proses Pembelajaran
  - a. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter mata kuliah;
  - b. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dan kreatif serta dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep yang tidak saja terbatas pada materi yg diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajarannya dengan penuh tanggungjawab
  - c. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
  - d. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			

- e. Proses pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk mampu menggunakan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah
  - f. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan pada pihak lain
  - g. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
  - h. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan
  - i. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
  - j. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus (dengan memperhatikan fisik dan psikis mahasiswa)
  - k. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
  - l. Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien serta dibantu dengan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
  - m. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
  - n. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, pengintegrasian ilmu, agama dan sains, hasil-hasil penelitian dan penerapannya dalam wilayah kajian masing-masing
  - o. Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang Unggul, Religius, dan Profesional
3. Aspek Perencanaan Perkuliahan
- a. Fakultas dan program studi menyusun perencanaan tentang proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
  - b. Tiap mata kuliah harus ada rencana pembelajaran semester dan *outline* pembelajarannya, yang paling tidak memuat:
    - 1) nama Program studi;
    - 2) nama dan kode mata kuliah
    - 3) semester
    - 4) jumlah SKS
    - 5) nama dosen pengampu
    - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
    - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran utk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
    - 8) bahan kajian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			

- 9) metode pembelajaran
  - 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
  - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
  - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
  - 13) daftar referensi yang digunakan
- c. Fakultas dan Program Studi menyusun jadwal perkuliahan sedemikian rupa, sehingga memudahkan pelaksanaan kuliah oleh semua dosen yang terlibat.
  - d. Satu mata kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, harus dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan *outline* yang sama.

#### **D. STRATEGI**

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran
2. Melakukan audit kepuasan mahasiswa setiap tahunnya

#### **E. INDIKATOR**

Indikator Ketercapaian:

1. Institut memiliki SOP penerimaan mahasiswa baru
2. Fakultas dan Program Studi memiliki standar penerimaan mahasiswa baru
3. Fakultas dan Program Studi memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan
4. Fakultas selalu (satu semester sekali) melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar
5. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5
6. Aspek kepuasan mengajar dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial dosen mencapai skor 3,0
7. Prosentase kehadiran dosen 100% dari seluruh pertemuan
8. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 30%

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen
  - b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen
  - c. Jurnal dan kontrak belajar
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) penerimaan mahasiswa baru.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			

## G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

### Lampiran 1. Instrumen Checklist

	Adanya SOP Penerimaan Mahasiswa Baru: 1. Tidak ada SOP 2. Ada dan tidak/belum terimplementasi 3. Ada dan terimplementasi dengan cukup 4. baik 5. Ada dan terimplementasi dengan baik 6. Ada dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
	Adanya Standar Penerimaan Mahasiswa Baru: 1. Tidak ada Standar 2. Ada dan tidak/belum terimplementasi 3. Ada dan terimplementasi dengan cukup 4. baik 5. Ada dan terimplementasi dengan baik 6. Ada dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
	Adanya Jurnal dan Kontrak Perkuliahan: 1. Tidak ada Jurnal dan Kontrak Perkuliahan 2. Ada Jurnal Perkuliahan saja 3. Ada Jurnal dan Kontrak Perkuliahan, tetapi belum terimplementasi dengan baik 4. Ada keduanya dan terimplementasi dengan baik 5. Ada keduanya dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
	Periode pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar	3 Thn	2 Thn	1 Thn	1 Smt	1/2 Smt
	Persentasi Dosen dengan tingkat kepuasan mahasiswa saat mengajar di kelas pada skor minimal 3,5 pada skala 1-5	10%	30%	50%	75%	90%
	Banyak aspek kepuasan yang diperoleh mahasiswa terhadap dosen saat mengajar dari lima aspek (integrasi, pedagogik, kepribadian, penguasaan materi, dan sosial)	1	2	3	4	5

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			

	Prosentase dosen dengan tingkat kehadiran minimal 75% dari seluruh pertemuan	10%	30%	50%	75%	90%
	Persentase mata kuliah dengan bobot minimal 30% pada tugas-tugas	10%	30%	50%	75%	90%

Lampiran 2. Instrumen Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen

PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
PEDAGOGIK DOSEN

**Nama Dosen** :

**Fakultas** :

**Materi** :

No	Komponen Penilaian	
<b>A</b>	<b>Kemampuan Mempersiapkan Materi</b>	
1	Kurang Baik	: Tidak ada RPS dan sumber bahan ajar
2	Cukup	: Ada dan dijelaskan RPS saja
3	Baik	: Ada tetapi tidak dijelaskan RPS dan sumber bahan ajar
4	Sangat Baik	: Ada dan dijelaskan RPS dan sumber bahan ajar
<b>B</b>	<b>Kemampuan Menyampaikan Materi</b>	
	a. Materi sesuai dengan rencana (RPS) b. Materi sesuai dengan perkembangan jaman c. Mampu menguasai kelas	
1	Kurang Baik	: Tidak ada point yang terpenuhi dengan baik
2	Cukup	: Point a saja yang terpenuhi dengan baik
3	Baik	: Point a, dan b terpenuhi dengan baik
4	Sangat Baik	: Point a, b, dan c terpenuhi dengan baik
<b>C</b>	<b>Kemampuan Mengintegrasikan Agama &amp; Ilmu Pengetahuan dalam mata kuliah</b>	
1	Kurang Baik	: Tidak mengawali dan mengakhiri dengan salam atau basmallah
2	Cukup	: Mengawali dan mengakhiri dengan salam saja
3	Baik	: Mengawali dan mengakhiri dengan salam dan basmallah
4	Sangat Baik	: Mengawali dan mengakhiri dengan salam dan basmallah serta mengajak ingat Allah

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			

<b>D Kemampuan Mengembangkan Media dan Bahan Ajar</b>		
1	Kurang Baik	: Tidak ada media dan bahan ajar dengan baik
2	Cukup	: Ada tetapi tidak menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
3	Baik	: Ada tetapi kurang menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
4	Sangat Baik	: Ada dan menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
<b>E Kemampuan Memberikan <i>Feedback</i> kepada Peserta Didik</b>		
1	Kurang Baik	: Tidak memberikan kesempatan bertanya
2	Cukup	: Memberikan kesempatan bertanya tetapi tidak menjawab dengan baik
3	Baik	: Memberikan kesempatan bertanya tetapi menjawab dengan kurang baik
4	Sangat Baik	: Memberikan kesempatan bertanya dan menjawab dengan baik
<b>F Kemampuan Melakukan Refleksi Pengajaran</b>		
1	Kurang Baik	: Tidak memberikan kesimpulan materi pengajaran
2	Cukup	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan cukup baik
3	Baik	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan baik
4	Sangat Baik	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan sangat baik

**Keterangan:**

*Lingkari Angka Nilai Sesuai Kriteria Penilaian*

Petaling , .....  
Evaluatur,

.....

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			


Lampiran 3.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERDASARKAN PERMENRISTEKDIKTI  
NO. 44/2015 SNPT PASAL 12





RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah :  
 SKS :  
 Kode MK :  
 Program Studi :  
 Semester :  
 Nama Dosen Pengampu :  
 Course Learning :  
 Outcomes : (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)


Minggu Ke	Kemampuan yang Diharapkan pada Setiap Pertemuan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (Menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa (Deskripsi Tugas)	Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian	Daftar Referensi yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ke-1							
Ke-2							
Ke-3							
Ke-4							
Ke-5							
Ke-6							
Ke-7							
Ke-8							
Ke-9							
Ke-10							
Ke-11							
Ke-12							
Ke-13							
Ke-14							
Ke-15							
Ke-16							

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>		 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			

#### **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam
2. Penilaian yang baik adalah penilaian yang berdasarkan proses yang objektif, valid dan reliabel, berprinsip pada keadilan dan transparan

#### **B. PENANGGUNG JAWAB**


1. Rektor
2. Dekan
3. TIPD
4. Ketua Program Studi
5. Koordinator Rumpun Dosen Keilmuan
6. Dosen
7. Kasubbag. Akademik

#### **C. PERNYATAAN ISI**

1. Aspek Integrasi
  - a. Satu dari kesekian item evaluasi harus dikaitkan dengan keilmuan dalam perspektif Islam.
  - b. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan objektifitas dengan mekanisme yang disepakati oleh masing-masing fakultas
  - c. Format evaluasi harus menyertakan logo IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diletakkan di sebelah kiri kertas ukuran F4 dengan warna sebagaimana yang ditentukan dalam RPS.
2. Aspek validitas dan reliabilitas
  - a. Format evaluasi harus menyertakan validator dari Koordinator Rumpun Dosen Keilmuan.
  - b. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang harus ditunjukkan oleh mahasiswa mengenai perubahan perilaku baik yang mencakup perubahan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
  - c. Evaluasi pembelajaran harus menggunakan teknik evaluasi yang standar untuk mengukur hasil belajar meliputi bidang kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa.
  - d. Instrumen penilaian yang digunakan harus memenuhi unsur validitas dan reliabilitas. Validitas ialah tingkat ketepatan alat ukur terhadap kompetensi bidang studi dan aspek yang diukur. Reliabilitas adalah keajegan isi yang ditentukan oleh Koordinator Rumpun Dosen Keilmuan.
  - e. Prosedur Evaluasi dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			

- f. Pemberian *grade* nilai pada mahasiswa menggunakan prinsip bertanggung jawab, berbasis *evidence* dan akuntabel. Bertanggung jawab artinya pemberian nilai itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penilaian. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis di tingkat nasional.
- g. Keandalan dan kesahihan instrument penilaian seharusnya didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik.
3. Aspek Peraturan dan Kebijakan
- a. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada standar minimal pada SNPT.
  - b. Penetapan standar kelulusan minimal seharusnya mempertimbangkan (1) *intake* atau rata-rata kemampuan mahasiswa; (2) kompleksitas kompetensi dan atau materi yang harus dikuasai mahasiswa; dan (3) daya dukung seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia (dosen yang kompeten), (4) lingkungan (baik lingkungan yang diciptakan dan atau sudah tersedia di institut/fakultas/program studi dan di masyarakat
  - c. Fakultas/program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/program studi
  - d. Persyaratan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti ujian, baik yang sifatnya akademik maupun administratif harus diatur oleh fakultas/program studi dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan fakultas/program studi yang bersangkutan
  - e. Penetapan nilai akhir mahasiswa harus dikomunikasikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan oleh dosen pengampu, dengan menyampaikan besarnya bobot masing-masing aspek, misalnya besaran bobot tugas, besaran bobot UTS dan besaran bobot UAS. Penetapan ini seharusnya dituangkan dalam buku pedoman akademik fakultas/progam studi
  - f. Institut harus mempunyai kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
  - g. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
  - h. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas.
  - i. Fakultas/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi.
  - j. Predikat lulusan program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			

#### 4. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

- a. Evaluasi hasil pembelajaran harus dilakukan pada tengah semester dan akhir semester.
- b. Bentuk evaluasi bisa beragam seperti: tes tertulis, lisan, tes praktek, observasi, penugasan, baik perorangan maupun kelompok
- c. Fakultas/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa terhadap sistem penilaian.
- d. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek mata kuliah yang diajarkan.
- e. Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk: ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan oleh dosen, dan atau lainnya sesuai dengan kekhususan bidang/mata kuliah, baik dilaksanakan setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, gabungan semuanya ataupun lainnya.
- f. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah
- g. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- h. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpamakan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- i. Penilaian hasil belajar menggunakan skala 5 yang dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bobot nilainya adalah: (4), (3), (2), (1), dan (0)

#### D. STRATEGI

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
2. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

#### E. INDIKATOR

Indikator Ketercapaian:

1. 90% soal divalidasi oleh Koordinator Rumpun Dosen Keilmuan.
2. 30% Soal mata kuliah diarahkan kepada pengembangan integrasi sains dan kearifan lokal.
3. 100% komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa
4. Fakultas memiliki SOP pembetulan nilai
5. 100 % soal ujian sesuai dengan RPS.
6. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			

**F. DOKUMEN TERKAIT**





1. SOP evaluasi pembelajaran
2. SOP Pembetulan Nilai

**G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**


1. Formulir soal
2. Formulir kalibrasi/verifikasi soal

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>		 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			

#### **A. ISTILAH DAN DEFINISI**


- Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri kompetensi, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.
- Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga dosen tetap di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung , yang terdiri dari Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS.
- Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap pada IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung .
- Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Tenaga Kependidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdiri atas Tenaga Kependidikan PNS. Tenaga Kependidikan Honorer, dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, laboran, pranata komputer dan lain-lain.

#### **B. PENANGGUNG JAWAB**

- Rektor
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Tenaga Kependidikan

#### **C. PERNYATAAN ISI**

- Dosen wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, berkepribadian unggul, religius, dan profesional serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran.
- Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
- Tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, serta berkepribadian unggul, religius, dan profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tenaga kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan dan memenuhi SKP harian, bulanan, dan tahunan.
- Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran.
- Komposisi Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib sesuai kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran dalam hal kompetensi, kualifikasi, pangkat, dan jabatan.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			


8. Rekrutmen dan promosi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan.
9. Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai kebutuhan pembelajaran.
10. Penambahan Dosen wajib memperhatikan pemenuhan ratio Dosen dan Mahasiswa.
11. Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib dievaluasi berdasarkan manajemen waktu.
12. Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri.
13. Dosen wajib merefleksikan praktek pengajaran berbasis riset.
14. Tenaga Kependidikan wajib mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
15. Dosen wajib merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.
16. Dosen wajib menggunakan metode pembelajaran untuk mencapai *learning outcome* yang diharapkan.
17. Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran.
18. Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan learning outcome pembelajaran yang sesuai.
19. Dosen wajib mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan.
20. Untuk Dosen Program Strata Satu (S1), wajib memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S2).
21. Untuk Dosen Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), wajib memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
22. Pengangkatan dosen baru di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai Dosen Tetap, wajib memiliki kualifikasi pendidikan Magister (S2).

#### **D. STRATEGI**

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
2. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.

#### **E. INDIKATOR**

1. Standar Dosen
  - a. 10 % dosen prodi berkualifikasi profesor.
  - b. 30% dosen prodi berkualifikasi lektor kepala
  - c. 30 % dosen prodi yang berkualifikasi doktor sesuai keahliannya.
  - d. 50% dosen prodi berkualifikasi lektor
  - e. 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
  - f. 10 % dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
  - g. 10% dosen fakultas menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya.


	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			

- h. 100 % Mampu membaca al-Qur'an.
- i. 50 % Skor TOEFL dosen minimal 500.
- 2. Tenaga Kependidikan
  - a. Jumlah Laboran minimal 1 per prodi
  - b. Jumlah Pustakawan minimal 3 per Fakultas
  - c. Jabatan Fungsional Tertntu memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
  - d. Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan Minimal 3,5 dari skala 1 s/d 5.
  - e. 100 % Tenaga Kependidikan Mampu membaca al-Qur'an.





#### **F. DOKUMEN TERKAIT**

1. SOP Rekrutmen Dosen
2. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
3. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
4. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
5. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.


#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI


1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran
2. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

#### B. PENANGGUNG JAWAB


1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

#### C. PERNYATAAN ISI


1. Institut **harus** menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
2. Institut **seharusnya** menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
3. Institut **harus** merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institut.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan **harus** sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
5. Perawatan sarana dan prasarana **harus** dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
6. Institut **harus** memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
7. Institut **harus** menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
8. Institut **harus** memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
9. Mahasiswa **harus** mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
10. Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
11. Infrastruktur fasilitas fisik **harus** direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
12. Seluruh ruang kuliah **harus** dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			

13. Laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa **harus** mempunyai peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
14. Semua peralatan **harus** dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan
15. Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas **harus** membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja
16. Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal
17. Perpustakaan Institut **harus** memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
18. Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas **harus** dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
19. UPT TIPD (Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) **harus** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi
20. Fasilitas fisik untuk aktivitas unit kegiatan mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.
21. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
22. Perpustakaan Institut seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari Institut lain, baik negeri maupun swasta
23. UPT TIPD seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
24. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.
25. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Institut, kecuali ada perjanjian tertentu.
26. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.
27. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi hak milik negara.
28. Dalam hal-hal tertentu, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
29. Setiap Fakultas dan Program Studi **wajib** memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			

30. Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi **wajib** memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
31. Institut, Fakultas, Jurusan dan semua unit **harus** dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung .
32. Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
33. Institut menyediakan guest house untuk para tamu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
34. Semua gedung **harus** dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai
35. Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana **seharusnya** disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit
36. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung disiapkan dan dibangun pilar-pilar Institut yang meliputi:
  - a. Sumber daya manusia yang tangguh
  - b. Masjid yang hidup dan semarak
  - c. Perpustakaan
  - d. Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian
  - e. Ruang belajar dosen dan mahasiswa
  - f. Perkantoran sebagai pusat pelayanan
  - g. UKM/UKK pengembangan seni, olah raga, dan kewirausahaan
  - h. Sumber pendanaan yang kuat
37. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
  - c. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
  - d. UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD)
  - e. UPT Pengembangan Bahasa
  - f. Laboratorium Terpadu.
    - 1) Laboratorium Micro Teaching
    - 2) Laboratorium Bahasa
    - 3) Laboratorium Komputer
    - 4) Laboratorium Konseling

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			

#### **D. STRATEGI**

1. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
2. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya


#### **E. INDIKATOR**

1. Institut memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
2. Institut memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
3. Institut memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana
4. Institut memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana
5. Institut memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana
6. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu tahun sekali
7. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah
8. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%
9. Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus
10. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik
11. Luas ruang kerja per dosen minimal 2x3 m<sup>2</sup>
12. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi
13. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 10 judul program studi
14. Rasio *bandwith* minimal per mahasiswa 0,85 Kbps





#### **F. DOKUMEN TERKAIT**



1. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) perawatan sarpras
2. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun
3. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras


#### **G. LAMPIRAN/ INSTRUMEN**

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>		 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI


1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran.
2. Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Institut **harus** menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
2. Program studi **harus** melakukan penyusunan kurikulum
3. Dosen menyusun rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah
4. Program studi **harus** menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Program studi **harus** melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
6. Program studi **harus** melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
7. Program studi **harus** melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
8. Institut **harus** menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
9. Institut **harus** menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
10. Fakultas **harus** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
11. Fakultas **harus** memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			

12. Fakultas **harus** menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### **D. STRATEGI**

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola akademik
2. Melakukan audit tiap tahunnya

#### **E. INDIKATOR**


1. Institut memiliki standar pengelolaan kurikulum
2. Standar pengelolaan kurikulum direview 4 tahun sekali oleh pakar
3. Program studi memiliki laporan kinerja ketercapaian tiap tahunnya
4. Audit proses pembelajaran dilakukan setiap semester

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) pengelolaan kurikulum
2. SOP Review Kurikulum
3. SOP Audit proses pembelajaran

#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**


1. Undangan peserta
2. Daftar hadir peserta
3. Foto kegiatan

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Kabiro. Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
4. Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan
5. Sub. Bagian Perencanaan

#### C. PERNYATAAN ISI


1. Institut **harus** mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
2. Institut **harus** melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
3. Institut **harus** melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. Institut **harus** mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar UKT mahasiswa.
5. Institut **harus** menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

#### D. STRATEGI

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan berserta dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

#### E. INDIKATOR

1. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
2. Tersedia kebijakan anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;
3. Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
4. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			

5. Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa;

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan;
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
  - a. SOP perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan;
  - b. SOP Penyusunan Renja-RKT


#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**

1. SK penetapan satuan biaya pembelajaran
2. SK Penetapan Uang Kuliah Tunggal
3. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan
4. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan Renja-RKT





# **STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN**




**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

**STANDAR HASIL PENELITIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rencana strategis penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan renstra institut

#### B. PENANGGUNG JAWAB


1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Hasil penelitian **harus** diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing nasional dan internasional.
2. Hasil penelitian **harus** searah dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan
3. Hasil penelitian harus merujuk pada *Road Map* Penelitian
4. Hasil penelitian dosen **harus** diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan.
5. Hasil penelitian tenaga kependidikan **harus** diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Hasil penelitian mahasiswa **harus** mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi.
7. Hasil penelitian **harus** menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional **harus** disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

#### D. STRATEGI

1. Sosialisasi secara berkelanjutan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa
2. Sosialisasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai basis penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			

3. Sosialisasi *Road Map* Penelitian
4. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar proses dan hasil penelitian
5. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian
6. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian
7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
8. Evaluasi *output* dan *outcomes* penelitian

#### **E. INDIKATOR**


1. 75% penelitian merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis Penelitian.
2. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. 75% penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti
4. Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
5. Semua penelitian mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek kompetensi lulusan.
6. Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga penelitian.
7. Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HKI/Paten.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**


1. Rencana Induk Penelitian
2. Renstra Penelitian
3. Panduan Penelitian
4. SOP Penelitian
5. SOP Evaluasi Hasil Penelitian

#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**





1. Surat Pernyataan Peneliti
2. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
3. Formulir Penilaian/*Review Proposal*
4. Formulir Evaluasi Laporan Hasil Penelitian
5. Formulir Berita Acara Hasil Penilaian/*Review Proposal*

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			


6. Formulir Evaluasi Laporan Hasil Penelitian
7. Formulir Validasi Laporan Penelitian
8. Formulir Pengesahan Laporan Penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>			

**STANDAR ISI PENELITIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar isi adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

#### B. PENANGGUNG JAWAB


1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Publikasi Ilmiah
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Fungsional Peneliti
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Isi penelitian **harus** sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LP2M IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung , serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap dalam bidangnya masing-masing.
2. Isi penelitian **harus** meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- 3. Isi penelitian dasar **harus** berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4. Isi penelitian terapan **harus** berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Isi penelitian **seharusnya** merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
6. Isi penelitian **seharusnya** multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
7. Isi penelitian **seharusnya** sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

#### D. STRATEGI

1. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Renstra Penelitian LP2M IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2. Sosialisasi Panduan Penelitian
3. Sosialisasi dan pembaruan arah penelitian dasar untuk pengembangan ilmu

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>			

- pengetahuan yang terintegrasi dengan kearifan lokal
4. Sosialisasi arah dan standar penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan kearifan lokal
  5. Sosialisasi arah dan standar penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan iptek yang diintegrasikan dengan kearifan lokal untuk masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
  6. Membentuk Komisi Etik Penelitian
  7. Penguatan dan konsistensi monitoring evaluasi proses dan hasil penelitian

#### **E. INDIKATOR**


1. Skor kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian (*Road Map*) minimal 75
2. Skor kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian minimal 75
3. Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
4. Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
7. Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**


1. Rencana Induk Penelitian
2. Rencana strategis Penelitian
3. Panduan Penelitian
4. SOP Penelitian
5. SOP Evaluasi Proses Penelitian
6. SOP Evaluasi Hasil Penelitian

#### **G. LAMPIRAN/ INSTRUMEN**





1. Formulir Pendaftaran Penelitian
2. Surat Pernyataan Peneliti


	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>			


3. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian
4. Formulir Berita Acara Review Hasil Proposal
5. Formulir Berita Acara Review Hasil Penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			

**STANDAR PROSES PENELITIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Publikasi Ilmiah
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Fungsional Peneliti
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI


1. Kegiatan penelitian **harus** dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian **harus** meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain **harus** melalui proses administrasi kelembagaan.
4. Kegiatan penelitian **harus** memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kegiatan penelitian **harus** memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian **harus** mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LP2M.
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa **harus** menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.

#### D. STRATEGI

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penelitian
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

#### E. INDIKATOR

1. Tersusun dan tersosialisasikan kebijakan dan peraturan akademik.
2. Minimal 15% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			

dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.


3. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
4. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
5. Tersusunnya SOP kerjasama penelitian.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Rencana Induk Penelitian
2. Panduan Penelitian
3. SOP Penelitian
4. SOP Proses Penelitian



#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**


1. Formulir Pendaftaran Penelitian
2. Surat Pernyataan Peneliti
3. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
4. Formulir Berita Acara Review Hasil Proposal
5. Formulir Berita Acara Review Hasil Penelitian
6. Formulir Validasi Laporan Penelitian
7. Formulir Pengesahan Laporan Penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag		
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019		

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI


Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Publikasi Ilmiah
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Fungsional Peneliti
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Proses dan hasil kegiatan penelitian **harus** direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
2. LP2M **harus** menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian **harus** terintegrasi dan memenuhi unsur:
  - a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
  - b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
  - d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian **harus** memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
  - a. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
  - b. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional ber-ISSN dan MORAREF.
  - c. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
  - d. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			

6. Penilaian penelitian **harus** dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
7. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa **harus** sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.

#### **D. STRATEGI**

1. Mengembangkan pedoman reviews penelitian
2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian
3. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian
5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
6. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian

#### **E. INDIKATOR**

1. Adanya pedoman penilaian penelitian
2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
3. Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
4. Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5. 100% proposal penelitian direview/diseminarkan
6. 100% hasil penelitian direview/diseminarkan
7. 100% penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman
8. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
9. 100% proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.
10. 100% hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber-ISSN dan terindeks MORAREF.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Rencana Induk dan Renstra Penelitian
2. Panduan Penelitian
3. SOP Review Penelitian
4. SOP Penilaian Penelitian



#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**


1. Instrumen Penilaian Proposal
2. Instrumen Penilaian Hasil Penelitian
3. Instrumen Penilaian Pelaksanaan Penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENELITI</b>			

**STANDAR PENELITI  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENELITI</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Peneliti adalah civitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian
2. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Publikasi Ilmiah
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Fungsional Peneliti
8. Tenaga kependidikan
9. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI


1. Peneliti **harus** menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
2. Peneliti **harus** memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal.
3. Peneliti **harus** memegang teguh etika penelitian.

#### D. STRATEGI

1. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
2. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
3. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

#### E. INDIKATOR

1. Peneliti harus memiliki kompetensi:
  - a. Pengetahuan:
    - 1) Memahami teknik penelusuran kepastakaan
    - 2) Memahami teknik pengumpulan data
    - 3) Memahami teknik pengolahan data
    - 4) Memahami teknik penulisan ilmiah
    - 5) Memahami teknik presentasi
    - 6) Memahami teknik memimpin kelompok
    - 7) Memahami teknik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian
    - 8) Memahami teknik diseminasi hasil penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENELITI</b>			

b. Keterampilan:

- 1) Mampu berkomunikasi dengan baik
- 2) Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
- 3) Mampu mengolah dan menganalisis data
- 4) Mampu menulis laporan penelitian dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar
- 5) Mampu menulis abstrak penelitian dalam bahasa Arab dan Inggris dengan baik dan benar
- 6) Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga

c. Sikap Kerja:


- 1) Jujur
  - 2) Bertanggung jawab
  - 3) Disiplin
  - 4) Dapat bekerja sama
  - 5) Kritis
  - 6) Kreatif
  - 7) Motivatif
  - 8) Inovatif
  - 9) Pengendalian diri
  - 10) Adaptif
2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
  3. Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan
  4. Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
  5. 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Renstra Penelitian Institut.
  6. Proposal penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian
  7. Peneliti memiliki pandangan ilmiah yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan kearifan lokal

**F. DOKUMEN TERKAIT**





1. SK Jabatan Fungsional
2. Panduan Penelitian
3. Renstra Penelitian
4. SOP penegakan kode etik penelitian

**G. LAMPIRAN/ INSTRUMEN**


1. Instrumen penilaian kompetensi peneliti
2. Formulir monitoring dan evaluasi etik penelitian.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>		 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			

#### **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian

#### **B. PENANGGUNG JAWAB**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan
3. Ketua LP2M
4. Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
5. Dekan
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa

#### **C. PERNYATAAN ISI**


1. Institut harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif institut.

#### **D. STRATEGI**

1. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada Renstra Penelitian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
3. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

#### **E. INDIKATOR**

1. Terdapat sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas akademika dalam penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian serta publikasi hasil penelitian.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			


- a. 100% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
  - b. 30% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
  - c. 10% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
2. Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
  3. Terdapat sarana dan prasarana publikasi hasil penelitian di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung .

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Standar SPMI Penelitian
2. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

#### **G. LAMPIRAN/ INSTRUMEN**


1. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
2. Kartu kendali Penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI


1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian
2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dekan

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Lembaga Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra Institut
2. Lembaga Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan Renstra Institut.
3. Pengelolaan Penelitian **harus** mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian
4. Lembaga Penelitian **seharusnya** dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
5. Lembaga Penelitian **seharusnya** dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
6. Lembaga Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
7. Lembaga Penelitian **harus** menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
8. Lembaga Penelitian **harus** melaksanakan Monev penelitian.
9. Lembaga Penelitian **harus** menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
10. Lembaga Penelitian **harus** mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian
11. Lembaga Penelitian **harus** melakukan diseminasi hasil penelitian
12. Lembaga Penelitian **harus** memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
13. Lembaga Penelitian **harus** memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
14. Lembaga Penelitian **harus** mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
15. Lembaga Penelitian **harus** menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			


16. Lembaga Penelitian **harus** mengkoordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
17. Lembaga Penelitian **seharusnya** memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

#### D. STRATEGI

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
2. Menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan penelitian
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain
4. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian
5. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian
6. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
7. Menetapkan sistem penghargaan penelitian
8. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian
9. Membuat sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian

#### E. INDIKATOR

1. Terdapat Renstra Penelitian yang sesuai dengan Renstra Institut.
2. Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
3. Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
4. Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
5. Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama dengan dunia industri.
6. Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
7. Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
8. Terdapat money penelitian.
9. Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian
10. Minimal 70% hasil penelitian didiseminasikan
11. Minimal terdapat 2 (dua) orang yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di luar negeri
12. Minimal terdapat 10 (sepuluh) orang yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di dalam negeri
13. Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian
14. Kriteria: pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai *impact factor* terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
15. Terdapat fasilitas hak kekayaan intelektual (HKI) untuk hasil penelitian minimal 4 (empat) berdasar standar hasil penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			


16. Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian minimal 2 (dua) kali setahun
17. Terdapat koordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Rencana Strategis Institut
2. Rencana Strategis Penelitian
3. Ketentuan Kode Etik Penelitian
4. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a. Surat Kerja Sama Penelitian antar perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri
  - b. Surat kerja sama dengan instansi *stakeholder*
5. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HKI)
6. Ketentuan juknis peneliti berprestasi

#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**


1. Draft Kontrak Penelitian
2. Instrumen penilaian peneliti berprestasi.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>		 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Publikasi Ilmiah
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Institut **harus** menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Institut **harus** menyediakan dana penelitian internal.
3. LP2M **harus** mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.
4. LP2M **harus** mengupayakan pengembangan sistem pembiayaan penelitian.

#### D. STRATEGI


1. Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Menyediakan dana penelitian internal, berdasarkan usulan LP2M.
3. Melakukan kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
4. Melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan penelitian.

#### E. INDIKATOR

1. Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Tersedianya dana penelitian internal.
3. Terwujudnya kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
4. Terlaksananya upaya pengembangan sistem pembiayaan penelitian.

#### F. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Institut
2. Renstra penelitian
3. SPMI penelitian
4. Peraturan penelitian
5. Panduan penelitian
6. SOP Pengajuan dan Pencairan dana penelitian
7. SOP MoU penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			


#### **G. LAMPIRAN**

1. Form Laporan pendanaan
2. Form skema pembiayaan penelitian dari sumber lain.





# **STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN**




**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

**STANDAR HASIL PENGABDIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI


Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal luaran atau hasil karya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Hasil PkM **harus** diarahkan untuk mengimplementasikan visi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
2. Hasil PkM harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya
3. Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdampak pada:
  - a. Meningkatkan potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya
  - b. Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan
  - c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepatguna;
  - d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - e. Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran.
  - f. Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat
5. *Output* hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa *prototype*, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan
6. Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### **D. STRATEGI**

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar hasil PkM
2. Meningkatkan intensitas dan ekstensitas survey, pemetaan potensi masyarakat dan bina desa/wilayah
3. Peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM
4. Mengembangkan tindak lanjut hasil penelitian
5. Memberlakukan standar laporan pengabdian dan publikasinya
6. Meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung PkM dalam skala nasional dan internasional
7. Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi dan publikasi hasil PkM
8. Monitoring dan evaluasi hasil PkM


#### **E. INDIKATOR**

1. Tersedianya pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi
2. Tersedianya panduan pemetaan potensi masyarakat
3. Tersedianya bank data pengabdian yang dapat ditindaklanjuti
4. Tersedianya sarana prasarana penunjang PkM
5. 50 % laporan PkM terpublikasi

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. Rencana Strategis PkM
  - b. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM lanjutan
  - c. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
  - d. MoU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
  - e. Rekap dokumen-dokumen PkM
2. Standar Hasil ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)
  - a. SOP standar hasil laporan PkM
  - b. Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
  - c. Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri

#### **G. LAMPIRAN/ INSTRUMEN**





	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			




Instrumen *chek list*


No	Standar	Indikator	Ada	Tidak Ada
01	Standar hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman PkM dan penulisan laporan PkM</li> <li>2. Pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan</li> <li>3. Bank data pengabdian yang dapat ditindaklanjuti</li> <li>4. Rencana strategis PkM</li> <li>5. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM</li> <li>6. Pedoman penulisan artikel publikasi ilmiah tindak lanjut hasil PkM</li> <li>7. MoU dengan pihak pemerintah, swasta</li> <li>8. Rekap dokumen bahan ajar dari PkM</li> </ol>		

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

**STANDAR ISI PENGABDIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar isi PkM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar hasil PkM.
3. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

#### B. PENANGGUNG JAWAB


1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. PkM **harus** dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
2. Strategi, kebijakan, PkM **harus** ditetapkan sesuai dengan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung serta masukan dari pihak-pihak terkait.
3. PkM **harus** dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. PkM **harus** dilaksanakan sesuai hasil survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat.
5. Desain model PkM **harus** berorientasi pada potensi masyarakat, rekayasa sosial, dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah
6. Teknologi yang dikembangkan dalam PkM **harus** merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat

#### D. STRATEGI

1. Menyediakan bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2. Penetapan kebijakan PkM unggulan sesuai dengan Renstra PkM
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan PkM
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi survei dan pemetaan potensi masyarakat
5. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PkM
6. *Updating/* pembaruan peraturan dan kebijakan PkM

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### **E. INDIKATOR**


1. Tersedianya bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2. Tersedianya strategi kebijakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang PkM unggulan
3. 10% program PkM merupakan penerapan hasil penelitian.
4. 50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
5. 10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat
6. 10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat digunakan dalam rekayasa sosial masyarakat.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Rencana strategis PkM
2. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM
3. Aturan dan dokumen kegiatan PkM
4. Buku pedoman PkM
5. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
6. Rekap hasil PKM yang dapat ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul


#### **G. LAMPIRAN**

1. Desain model PAR LP2M IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2. Desain model ABCD IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
3. SOP pelaksanaan PkM

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

**STANDAR PROSES PENGABDIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</p>		 <p>Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag</p>
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI


1. Kegiatan PkM **harus** dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
2. Perencanaan PkM **harus** meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan kebijakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung serta pemerintah.
3. Pelaksanaan PkM **harus** meliputi; sinergisme keilmuan IAIN dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
4. Monitoring dan evaluasi **harus** sesuai dengan desain PkM.
5. Pelaporan kegiatan PkM **harus** menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

#### D. STRATEGI

1. Menyediakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan PkM.
2. Menyediakan bank masalah sosial kemasyarakatan, formulasi pemecahan masalah dan formulasi PkM dan kebijakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan pemerintah tentang PkM
3. Menjalani MoU dengan lembaga terkait swasta atau pemerintah dalam sinergisme keilmuan IAIN.
4. Menyediakan pedoman monitoring dan evaluasi PkM
5. Menyediakan pedoman pelaporan PkM sebagai dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

#### E. INDIKATOR

1. 10 % kegiatan PkM dilaksanakan secara terstruktur

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			


2. 50 % perencanaan PkM meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan komitmen kebijakan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung serta pemerintah.
3. 50 % pelaksanaan PkM meliputi; sinergisme keilmuan IAIN dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
4. 50 % monitoring dan evaluasi sesuai dengan desain PkM.
5. 10 % pelaporan kegiatan PkM harus menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Panduan pelaksanaan PkM
2. SOP PkM



#### **G. LAMPIRAN**


1. *Flow chart* alur pelaksanaan PkM.
2. Form monitoring PkM.
3. Form

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI


Standar penilaian PkM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Proses dan hasil kegiatan PkM **harus** direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
2. LP2M **harus** menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang pengabdian.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
  - a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
  - d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point c dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
5. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point c meliputi:
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program;
  - c. tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial.
6. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

serta kinerja hasil PkM.

#### **D. STRATEGI**

1. Penilaian PkM dilakukan secara integratif oleh tim ahli
2. Menetapkan tim ahli dalam pelaksanaan PkM
3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM
4. Menetapkan standar penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
5. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
6. Menetapkan standar kriteria penilaian meliputi proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi

#### **E. INDIKATOR**


1. Ada pedoman penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM yang terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak hasil PkM.
2. Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
3. Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.
4. Ada monitoring mengenai kebermanfaatannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sesuai sasaran program PkM.
5. Ada umpan balik sebagai bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
6. Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Renstra PkM
2. Standar penilaian proses dan hasil PkM




#### **G. LAMPIRAN**


1. Instrumen penilaian proposal PkM
2. Instrumen penilaian pelaksanaan dan hasil PkM
3. Instrumen indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM
4. Instrumen perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat
5. Instrumen pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Instrumen umpan balik dari pemangku kepentingan

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>		 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pelaksana PkM adalah kriteria minimal pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

#### B. PENANGGUNG JAWAB


1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Pelaksana kegiatan PkM **harus** menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. PkM **harus** dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik institut dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
3. Kegiatan PkM **harus** mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.
4. Kegiatan PkM **harus** mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan ke dalam tindakan nyata
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat **harus** dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat
6. Pelaksana kegiatan PkM **harus** memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM

#### D. STRATEGI

1. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan IAIN tentang PkM
3. Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi dsb.
4. Menyediakan pedoman aplikasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam PkM
5. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM
6. Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### **E. INDIKATOR**


1. 75% pelaksana PkM memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi bidang pengabdian.
2. Semua PkM yang dilakukan dosen melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
3. PkM mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Kebijakan akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2. Panduan pelaksanaan PkM

#### **G. LAMPIRAN**


1. SOP kegiatan pelaksanaan PkM
2. Instrumen seleksi pelaksana PkM

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>		 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan PkM, yang meliputi: laboratorium, studio, masyarakat sasaran atau lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Institut **harus** menyediakan standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) sesuai kompetensi pelaksana PkM.
2. Penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas pelaksanaan PkM **harus** dipenuhi Institut dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
3. LP2M **harus** membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan PkM.

#### D. STRATEGI

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PkM
2. Meningkatkan mutu laboratorium penunjang kegiatan PkM.
3. Menyediakan pedoman sarana prasarana PkM

#### E. INDIKATOR


1. Adanya sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi standar mutu dalam membuat perencanaan, proses dan laporan, serta publikasi hasil PkM
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM

#### F. DOKUMEN TERKAIT





1. Renstra Institut
2. Kebijakan akademik
3. Pedoman pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana


#### G. LAMPIRAN


1. Form peminjaman/penggunaan sarana dan prasarana
2. Form penggunaan laboratorium.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)		 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian serta pengembangan program PkM yang dilaksanakan oleh LP2M.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI


1. LP2M **harus** menyusun dan mengembangkan program PkM sesuai dengan Renstra Institut.
2. LP2M **harus** harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
3. LP2M **harus** memfasilitasi pelaksanaan PkM
4. LP2M **harus** melakukan diseminasi hasil kegiatan PkM.
5. LP2M **harus** memfasilitasi peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
6. LP2M **harus** melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
7. LP2M **harus** memberikan penghargaan PkM.
8. LP2M **harus** menyusun laporan dan tindak lanjut kegiatan PkM.

#### D. STRATEGI

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
2. Menetapkan *road map* pelaksanaan PkM
3. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM
4. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
5. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
6. Menetapkan sistem penghargaan PkM.
7. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM

#### E. INDIKATOR

1. Tersedianya peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
2. Tersedianya *road map* pelaksanaan PkM
3. 20% hasil kegiatan PkM terdiseminasi
4. Terlaksananya program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			


5. Semua kegiatan PkM terlaksana sesuai standar
6. Kegiatan PkM 3 besar terbaik mendapat penghargaan.
7. Tersedianya bank data laporan kegiatan PkM dalam bentuk fisik dan *softcopy*
8. 20% kegiatan PkM ditindaklanjuti menjadi program unggulan

#### **F. DOKUMEN TERKAIT**





1. Renstra Institut
2. Renstra PkM
3. SPMI PkM
4. Peraturan PkM
5. Panduan PkM
6. SOP diseminasi hasil pengabdian
7. SOP monitoring dan evaluasi kegiatan PkM
8. SOP laporan dan tindak lanjut kegiatan PkM

#### **G. LAMPIRAN/INSTRUMEN**


1. Laporan kegiatan PkM
2. Publikasi kegiatan PkM
3. Form diseminasi hasil pengabdian
4. Form monitoring dan evaluasi kegiatan PkM

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 <b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

#### B. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa

#### C. PERNYATAAN ISI

1. Institut **harus** menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. Institut **harus** menyediakan dana PkM internal.
3. LP2M **harus** mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya.
4. LP2M **harus** mengupayakan pengembangan sistem pembiayaan PkM.

#### D. STRATEGI


1. Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. Menyediakan dana PkM internal, berdasarkan usulan LP2M.
3. Melakukan kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
4. Melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.

#### E. INDIKATOR

1. Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. Tersedianya dana PkM internal.
3. Terwujudnya kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
4. Terlaksananya upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.

#### F. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Institut
2. Renstra PkM
3. SPMI PkM
4. Peraturan PkM
5. Panduan PkM
6. SOP Pengajuan dan Pencairan dana PkM
7. SOP MoU PkM

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-03/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			

#### **G. LAMPIRAN**

1. Form Laporan pendanaan
2. Form skema pembiayaan PkM dari sumber lain.



# Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Gedung Terpadu Lt. 3

Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia



## **BUKU 4**



# **FORMULIR SPMI**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal**

**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung**

## **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**Gedung Terpadu Lt. 3**

**Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia**

**TAHUN 2019**

**FORMULIR SPMI**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**









**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**  
**BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2019**

# PENGESAHAN

## FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Nomor Dokumen: In.40/SPMI-04/11/2019

Dirumuskan	:	Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	:	Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel, Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

NOMOR: 1336 TAHUN 2019

TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

- menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  15. DIPA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: 025.04.2.663928/2019 tanggal 05 Desember 2018

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 13 November 2019 Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk beberapa buku, yaitu: Kebijakan Mutu Internal, Manual Mutu Internal, Standar Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur, dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Memberlakukan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, arah dan kebijakan manajemen pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Belitung;  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Unit;
5. Kabirol AUAK;
6. Kabag. AUK dan AKK;
7. Para Kasubbag;

Ditetapkan di Bangka  
Pada Tanggal, 15 November 2019



REKTOR,

  
Dr. ZAYADI, M.Ag

## KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka implementasi SPMI adalah dengan menyusun empat dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir SPMI. Penyusunan empat dokumen SPMI tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan PT, Fakultas, dan Prodi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Dokumen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit-unit yang ada di lingkungan Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat

ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar mutu internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bangka, November 2019  
Ketua LPM,

Dr. Yusra Jamali, M.Pd.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
SK REKTOR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
Formulir Monitoring IPK dan Masa Studi Lulusan .....	1
Rekapitulasi Evaluasi IPK Lulusan .....	2
Rekapitulasi Evaluasi IPK dan Masa Studi Lulusan .....	3
Formulir Monitoring Skor TOEFL .....	4
Rekapitulasi Evaluasi Skor TOEFL .....	5
Formulir Monitoring Skor TOAFL .....	6
Rekapitulasi Evaluasi Skor TOAFL .....	7
Formulir Monitoring Jumlah Mahasiswa Bimbingan Akademik .....	8
Rekapitulasi Evaluasi Dosen Pembimbing Akademik .....	9
Formulir Monitoring Dosen Pembimbing Skripsi .....	10
Rekapitulasi Evaluasi Dosen Pembimbing Skripsi .....	11
Rekapitulasi Monitoring Materi dan Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan .....	12
Rekapitulasi Evaluasi Materi dan Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan .....	13
Formulir Monitoring Dosen Tetap .....	14
Formulir Monitoring Dosen Tidak Tetap .....	15
Formulir Rekapitulasi Dosen Tetap .....	16
Formulir Saran .....	18
Buku Bimbingan Akademik Mahasiswa .....	19
Kartu Bimbingan Proposal Skripsi .....	20
Kartu Bimbingan Skripsi .....	21
Berita Acara Ujian PPL/Magang .....	22
Formulir Nilai Ujian PPL/Magang .....	23
Pengajuan Borang Skripsi .....	24
Pengesahan Borang Skripsi .....	25
Nota Dinas Penasehat Akademik .....	26
Berita Acara Seminar Proposal Skripsi .....	27
Penilaian Seminar Proposal Skripsi .....	28
Formulir Mohon Kesediaan Menjadi Penyeminar .....	29
Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal Skripsi .....	30
Kartu Peserta Seminar Proposal .....	31
Berita Acara Ujian Skripsi .....	32
Penilaian Ujian Munaqosyah .....	33
Undangan Penguji .....	34
Nilai Bimbingan .....	35
Rekapitulasi Nilai Ujian Munaqosyah .....	36
Kuisisioner Pelaksanaan Kegiatan Mengajar Dosen .....	37
<i>Formulir SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung</i> .....	viii

Kuisisioner Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Program Studi .....	40
Formulir Monitoring Kegiatan Penelitian Dosen .....	41
Rekapitulasi Evaluasi Kegiatan Penelitian Dosen .....	42
Formulir Monitoring Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat .....	43
Rekapitulasi Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat .....	45
Formulir Pelacakan Alumni .....	47
Formulir Monitoring Kinerja Dosen Program Studi .....	50
Formulir Monitoring Kinerja Dosen Fakultas .....	51
Formulir Monitoring Kinerja Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik .....	52
Formulir Laporan Kinerja Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik .....	54
Pernyataan Dosen .....	55
Pernyataan Asesor .....	56
Formulir Monitoring Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik .....	57
Formulir Monitoring Kegiatan Seminar Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik .....	58
Rekapitulasi Evaluasi Seminar Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik .....	59
Evaluasi Hasil Kuisisioner Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik .....	60
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kuisisioner Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik .....	61



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**FORMULIR MONITORING IPK DAN MASA STUDI LULUSAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
PERIODE:**

NO.	NIM	Nama Lulusan	IPK	Lama Studi (Tahun)
1.			3,50	3,8
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Dst.				
<b>Minimum</b>				
<b>Maksimum</b>				
<b>Rata-Rata</b>				
<b>Petugas Monitoring / Prodi :</b>				
<b>EVALUASI (diisi oleh petugas Gugus Kendali Mutu)</b>				
a	Jumlah lulusan dengan IPK		= _____%	
b	<2,99 Jumlah lulusan dengan		= _____%	
c	IPK 3,00 s/d 3,50 Jumlah		= _____%	
d	lulusan dengan IPK >3,50		= _____%	
	Jumlah lulusan tepat waktu			
<b>Petugas GKM:</b>		<b>Tanggal:</b>	<b>Tanda Tangan:</b>	



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**REKAPITULASI INDEKS PRESTASI KUMULATIF LULUSAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
PERIODE:**

NO	Program Studi	Jumlah Lulusan	Jumlah (%) Lulusan			Rerata IPK	Mutu
			IPK <2,9	IPK 3,00-3,50	IPK ≥3,50		
1.	Pendidikan Agama Islam (S2)						
2.	Pendidikan Agama Islam						
3.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini						
4.	Tadris Bahasa Inggris						
5.	Pendidikan Bahasa Inggris						
6.	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam						
7.	Bimbingan dan Konseling Islam						
8.	Komunikasi dan Penyiaran Islam						
9.	Psikologi Islam						
10.	Jurnalistik Islam						
11.	Perbankan Syariah						
12.	Hukum Keluarga Islam						
13.	Akuntansi Syariah						
Total							

**Keterangan :**

Mutu Sangat Baik (Rerata IPK  $\geq$  3,50)

Mutu Baik (Rerata IPK  $\geq$  3,00)

Mutu Cukup (Rerata IPK  $\geq$  2,75)

Mutu Kurang (Rerata IPK < 2,75)

**Petugas GKMF:**

**Tanggal Rekap :**

**Tanda Tangan :**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**REKAPITULASI MASA STUDI LULUSAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
PERIODE:**

No.	Program Studi	Jumlah Lulusan	Lama Studi		Mutu
			Rerata (tahun)	≤ 4,0 tahun (%)	
1.	Pendidikan Agama Islam (S2)				
2.	Pendidikan Agama Islam				
3.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini				
4.	Tadris Bahasa Inggris				
5.	Pendidikan Bahasa Inggris				
6.	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam				
7.	Bimbingan dan Konseling Islam				
8.	Komunikasi dan Penyiaran Islam				
9.	Psikologi Islam				
10.	Jurnalistik Islam				
11.	Perbankan Syariah				
12.	Hukum Keluarga Islam				
13.	Akuntansi Syariah				

**Keterangan:**

Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

Mutu Sangat Baik (>50% lulusan dengan masa studi ≤ 3,0 tahun), Mutu Baik (>25% lulusan dengan masa studi 3,0 tahun), Mutu Cukup (>5% lulusan dengan masa studi ≤ 3,0 tahun), dan Mutu Kurang (rerata masa studi > 4 tahun).

**Petugas GKMF:**

**Tanggal Rekap:**

**Tanda Tangan:**

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**FORMULIR MONITORING SKOR TOEFL  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
PERIODE LULUSAN:**

**Program Studi:**

NO	Nama Calon Lulusan	NIM	Score				Total Score
			Listening	Structure	Reading	Writing	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
Rata-rata (Score Prodi)							
						Total	Jumlah
						≥ 450	
						≥ 400	
						≥ 350	
						< 350	
<b>Kepala UPT Bahasa:</b>		<b>Tanggal Rekap:</b>			<b>Tanda Tangan:</b>		

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**REKAPITULASI EVALUASI SKOR TOEFL  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
PERIODE LULUSAN:**

NO	Program Studi	Jumlah Peserta	Jumlah (%) Lulusan			
			Skor $\geq$ 450	Skor $\geq$ 400	Skor $\geq$ 350	Skor $<$ 350
1	Pendidikan Agama Islam (S2)					
2	Pendidikan Agama Islam					
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini					
4	Tadris Bahasa Inggris					
5	Pendidikan Bahasa Inggris					
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam					
7	Bimbingan dan Konseling Islam					
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam					
9	Psikologi Islam					
10	Jurnalistik Islam					
11	Perbankan Syariah					
12	Hukum Keluarga Islam					
13	Akuntansi Syariah					
Total (Tingkat Institut)						
<b>Keterangan :</b> Mutu Sangat Baik ( $\geq$ 50% dari Lulusan skor $\geq$ 450) Mutu Baik ( $\geq$ 50% dari Lulusan skor $\geq$ 400) Mutu Cukup ( $\geq$ 50% dari Lulusan skor $\geq$ 350) Mutu Kurang ( $\geq$ 50% dari Lulusan skor $<$ 350)						
<b>Petugas GKMF:</b>		<b>Tanggal:</b>		<b>Tanda Tangan:</b>		

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**FORMULIR MONITORING SKOR TOAFL  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
PERIODE LULUSAN:**

**Program Studi:**

NO	Nama Calon Lulusan	NIM	Score				Total Score
			Istima'	Kalam	Qiraah	Kitabah	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
Rata-rata (Score Prodi)							
						Total	Jumlah
						≥ 450	
						≥ 400	
						≥ 350	
						< 350	
<b>Kepala UPT Bahasa:</b>		<b>Tanggal Rekap:</b>			<b>Tanda Tangan:</b>		

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**REKAPITULASI EVALUASI SKOR TOAFL  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
PERIODE LULUSAN:**

NO	Program Studi	Jumlah Peserta	Jumlah (%) Lulusan			
			Skor $\geq$ 450	Skor $\geq$ 400	Skor $\geq$ 350	Skor $<$ 350
1	Pendidikan Agama Islam (S2)					
2	Pendidikan Agama Islam					
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini					
4	Tadris Bahasa Inggris					
5	Pendidikan Bahasa Inggris					
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam					
7	Bimbingan dan Konseling Islam					
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam					
9	Psikologi Islam					
10	Jurnalistik Islam					
11	Perbankan Syariah					
12	Hukum Keluarga Islam					
13	Akuntansi Syariah					
Total (Tingkat Institut)						
<b>Keterangan :</b>						
Mutu Sangat Baik ( $\geq$ 50% dari Lulusan skor $\geq$ 450)						
Mutu Baik ( $\geq$ 50% dari Lulusan skor $\geq$ 400)						
Mutu Cukup ( $\geq$ 50% dari Lulusan skor $\geq$ 350)						
Mutu Kurang ( $\geq$ 50% dari Lulusan skor $<$ 350)						
<b>Petugas GKMF:</b>		<b>Tanggal:</b>		<b>Tanda Tangan:</b>		

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**FORMULIR MONITORING JUMLAH MAHASISWA BIMBINGAN AKADEMIK**  
Tahun Akademik : .....

**1. Program Studi : .....**

NO	Nama DPA	Jumlah (%) Lulusan						Total
		N	N-1	N-2	N-3	N-4	>N-4	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
	<b>Maksimum</b>							
	<b>Minimum</b>							
	<b>Rerata</b>							
<b>Petugas GKM:</b>		<b>Tanggal:</b>				<b>Tanda Tangan:</b>		



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK**  
**Tahun Akademik : .....**

NO	Program Studi	Student Body	Jumlah Bimbingan Akademik			Mutu
			Minimum	Rerata	Maksimum	
1	Pendidikan Agama Islam (S2)					
2	Pendidikan Agama Islam					
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini					
4	Tadris Bahasa Inggris					
5	Pendidikan Bahasa Inggris					
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam					
7	Bimbingan dan Konseling Islam					
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam					
9	Psikologi Islam					
10	Jurnalistik Islam					
11	Perbankan Syariah					
12	Hukum Keluarga Islam					
13	Akuntansi Syariah					
Total (Tingkat Institut)						
<b>Keterangan :</b>						
Mutu Sangat Baik ( $\geq 50\%$ dari Lulusan skor $\geq 450$ )						
Mutu Baik ( $\geq 50\%$ dari Lulusan skor $\geq 400$ )						
Mutu Cukup ( $\geq 50\%$ dari Lulusan skor $\geq 350$ )						
Mutu Kurang ( $\geq 50\%$ dari Lulusan skor $< 350$ )						
<b>Petugas GKMF:</b>		<b>Tanggal:</b>			<b>Tanda Tangan:</b>	



	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING**  
Semester .... Tahun Akademik : .....

NO	Program Studi	Jabatan Akademik					Rerata Jumlah Mahasiswa Bimbingan Skripsi			Mutu
		TP	AA	L	LK	GB	1-10 org	10-15 org	≥15 org	
1	Pendidikan Agama Islam (S2)									
2	Pendidikan Agama Islam									
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini									
4	Tadris Bahasa Inggris									
5	Pendidikan Bahasa Inggris									
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam									
7	Bimbingan dan Konseling Islam									
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam									
9	Psikologi Islam									
10	Jurnalistik Islam									
11	Perbankan Syariah									
12	Hukum Keluarga Islam									
13	Akuntansi Syariah									
<b>Total (Tingkat Institut)</b>										
<b>Keterangan:</b> Mutu Sangat Baik (Rerata jml mhs bimbingan 1-10 org ≥ 90%) Mutu Baik (Rerata jml mhs bimbingan 1-10 org ≥ 75%) Mutu Cukup (Rerata jml mhs bimbingan 1-10 org ≥ 50%) Mutu Kurang (Rerata jml mhs bimbingan 1-10 org < 50%)										
<b>Petugas GKMf:</b>		<b>Tanggal:</b>					<b>Tanda Tangan:</b>			

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**REKAPITULASI MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAM  
PERKULIAHAN  
Semester ..... Tahun Akademik : .....**

**1. Program Studi : .....**

NO	Mata Kuliah	Kelas	Kehadiran Dosen (%)	Pencapaian Materi (%)	Kehadiran Mhs (%)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
<b>Rata-rata</b>					
<p><b>Keterangan :</b>            Nilai Mutu (Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa + Pencapaian Materi) / 3            Sangat Baik (nilai ≥ 85%)            Baik (nilai ≥ 75%)            Cukup (nilai ≥ 65%)            Kurang (nilai &lt; 65%)</p>					
<b>Ketua LPM:</b>		<b>Tanggal:</b>		<b>Tanda Tangan:</b>	



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**REKAPITULASI EVALUASI MATERI KEHADIRAN DOSEN DAN MAHASISWA  
Semester .....**

NO	Program Studi	Kehadiran Dosen (%)	Kehadiran Mhs (%)	Pencapaian Materi (%)	Nilai * Mutu
1	Pendidikan Agama Islam (S2)				
2	Pendidikan Agama Islam				
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini				
4	Tadris Bahasa Inggris				
5	Pendidikan Bahasa Inggris				
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam				
7	Bimbingan dan Konseling Islam				
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam				
9	Psikologi Islam				
10	Jurnalistik Islam				
11	Perbankan Syariah				
12	Hukum Keluarga Islam				
13	Akuntansi Syariah				
<b>Rata-rata (Nilai Tingkat Institut)</b>					
<b>Keterangan :</b> Nilai Mutu (Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa + Pencapaian Materi) / 3 Sangat Baik (nilai ≥ 85%) Baik (nilai ≥ 75%) Cukup (nilai ≥ 65%) Kurang (nilai < 65%)					
<b>Petugas GKMF/LPM:</b>			<b>Tanggal Rekap:</b>		





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

### FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL

### FORMULIR MONITORING DOSEN TIDAK TETAP Tahun Akademik: .....

#### 1. Program Studi .....

No.	Nama Dosen/NIDN	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan/Asal PT/Gelar			Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan	Jabatan Akademik					Memiliki No. Sertifikat Pendidik
			S1	S2	S3		TP	AA	L	LK	GB	
1.												
2.												
3.												
dst												
<b>Jumlah Rerata</b>												
<b>Ketua GKMF:</b>			<b>Tanggal:</b>				<b>Tanda Tangan:</b>					



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor


### FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL

### FORMULIR REKAPITULASI DOSEN TETAP

#### 1. Program Studi

No.	Kode	Program Studi	Jlh. Dosen Tetap*	Jumlah Dosen T. Ttp (%)			Mutu Pendidikan **	Jumlah Jabatan Akademik Dosen (%)					Mutu Jabatan Akademik ***	Jumlah Dosen yg sdh Serdos (%)
				S1	S2	S3		TP	AA	L	LK	GB		
1.		Pendidikan Agama Islam (S2)												
2.		Pendidikan Agama Islam												
3.		Pendidikan Islam Anak Usia Dini												
4.		Tadris Bahasa Inggris												
5.		Pendidikan Bahasa Inggris												
6.		Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam												
7.		Bimbingan dan Konseling Islam												
8.		Komunikasi dan Penyiaran Islam												
9.		Psikologi Islam												
10.		Jurnalistik Islam												
11.		Perbankan Syariah												
12.		Hukum Keluarga Islam												

13.	Akuntansi Syariah												
	<b>Total</b>												
<b>Keterangan:</b>													
<b>* Bidang Keahlian sesuai dengan kompetensi PS</b>													
<b>** Mutu Pendidikan:</b>													
Sangat Baik (Persentase Dosen Tetap S2 dan S3 $\geq$ 90 %)													
Baik (Persentase Dosen Tetap S2 dan S3 $>$ 60 %)													
Cukup (Persentase Dosen Tetap S2 dan S3 $>$ 30 %)													
Kurang Baik (Persentase Dosen Tetap S2 dan S3 $\leq$ 30 %)													
<b>*** Mutu Jabatan Fungsional:</b>													
Sangat Baik (Persentase Dosen AA s.d. LK $\geq$ 90 %)													
Baik (Persentase Dosen AA s.d. LK $>$ 75 %)													
Cukup (Persentase Dosen AA s.d. LK $\geq$ 50 %)													
Kurang Baik (Persentase Dosen AA s.d. LK $<$ 50 %)													
<b>Ketua LPM:</b>				<b>Tanggal:</b>				<b>Tanda Tangan:</b>					

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

## FORMULIR SARAN

### SARAN-SARAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bangka, .....

.....  
.....



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

# **BUKU**

## **BIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA**

**PROGRAM STUDI** : .....

**FAKULTAS** : .....

**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

Alamat: Jl. Raya Petaling Km. 13 Petaling, Mendo Barat Bangka, 33173



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

## **FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

### **KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Proposal Skripsi :  
Dosen Pembimbing I :  
Dosen Pembimbing II :

No	Tanggal Bimbingan	Komentar Pembimbing	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

#### **KETENTUAN :**

- 1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 5 (lima) kali*
- 2. Setiap Konsultasi harus membawa kartu bimbingan*
- 3. Kartu yang hilang atau tidak dibawa pada saat bimbingan atau konsultasi tidak dilayani*
- 4. Jika tidak memenuhi ketentuan diatas, maka seminar tidak dapat dilaksanakan.*

Bangka, .....

Ketua Prodi .....

.....  
NIP / NIDN .....

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

<b><u>KARTU BIMBINGAN SKRIPSI</u></b>			
Nama : NIM : Program Studi : Judul Proposal Skripsi : Dosen Pembimbing :			
No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan/ Komentar Pembimbing	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
<p><b>KETENTUAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 8 (delapan) kali</i></li> <li>2. <i>Setiap Konsultasi harus membawa kartu bimbingan</i></li> <li>3. <i>Kartu yang hilang atau tidak dibawa pada saat bimbingan atau konsultasi tidak dilayani</i></li> <li>4. <i>Jika tidak memenuhi ketentuan di atas, maka Munaqosyah tidak dapat dilaksanakan.</i></li> </ol> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Bangka, .....  Ketua Prodi ..... </p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> .....  NIP / NIDN ..... </p>			



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**BERITA ACARA UJIAN PPL /KKL**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan Ujian PPL/Magang dari pukul ..... s/d ..... WIB bertempat di Ruang Ujian, atas nama mahasiswa berikut :

Nama : .....  
 NIM : .....  
 Program Studi : ..... / S-1  
 Judul PKL : .....  
 .....  
 .....

Dengan hasil : **Lulus / Lulus Bersyarat / Tidak Lulus.**<sup>1</sup>  
 Catatan Saran Perbaikan :

Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Penguji 1	2.

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi.....

Bangka,.....  
 Ketua,

.....  
 NIDN.

.....  
 NIDN

 <b>IAIN</b> <small>SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK</small> <small>BANGKA BELITUNG</small>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK</b> <b>BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

### NILAI UJIAN PPL/MAGANG

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : ..... / S-1

Judul PKL : .....

.....

.....

No.	Nama Dosen Penguji	Nilai			Jumlah Nilai
		Kelayakan Penelitian (40%)	Metodologi Penelitian (30%)	Penguasaan Materi (30%)	
1.					
2.					
3.					
4.					

Total Nilai : .....


Nilai Rata-rata : .....

**Keterangan :**

- Nilai Rata-rata = Total Nilai : 4
- Batas Lulus (*Passing Grade*) = 70

Bangka, .....  
Ketua,

.....  
NIDN :

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

### PENGAJUAN BORANG SKRIPSI

Nama : .....

N I M : .....

Program Studi : .....

Masalah Pokok : .....

Rumusan Masalah : 1. ....

2. ....

Tujuan Penelitian : 1. ....

2. ....

Kegunaan Penelitian: 1. ....(Kegunaan teoretis)

2. .... (Kegunaan praktis)

Mengetahui,  
Penasehat Akademik

(Nama dan gelar akademik)  
NIP.

Bangka, .....

Yang mengajukan,

(Nama lengkap)  
NIM.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

### PENGESAHAN BORANG SKRIPSI

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan pemeriksaan secara seksama, maka Saya selaku Ketua Program Studi berpendapat bahwa borang skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : .....

N I M : .....

Prodi : .....

Masalah Pokok : .....

dapat disetujui untuk dilanjutkan menjadi proposal skripsi sebagai salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.).

Bangka, .....  
Ketua Program Studi,

(Nama dan gelar akademik)  
NIP.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

## NOTA DINAS PENASEHAT AKADEMIK

Hal: Proposal Skripsi  
Saudara/i .....

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas .....  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di Bangka

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Saya selaku Penasehat Akademik berpendapat bahwa proposal skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : .....  
N I M : .....  
Prodi : .....  
Judul : .....

telah dapat diajukan kepada Fakultas ..... IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk diseminarkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bangka, .....  
Penasehat Akademik

(Nama dan gelar akademik)  
NIP.



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

## FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL

### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi dari pukul .....s/d. .... WIB  
bertempat di Ruang Sidang/Seminar atas nama mahasiswa berikut:

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Judul Proposal Skripsi : .....

Dengan Hasil: **Lulus/Lulus Bersyarat/Tidak Lulus<sup>1</sup>**

Catatan Saran Perbaikan:

--

Dosen Penyeminar	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyeminar I	1.
2.	Penyeminar II	2.
3.		3.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi.....

Bangka, .....  
Ketua/Koordinator,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....



**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL**

Nama : .....  
N I M : .....  
Prodi : .....  
Hari/Tanggal : .....  
Judul Proposal : .....


No	Aspek Penilaian	Nilai Maks.	Nilai
1	Kesesuaian latar belakang masalah dan substansi masalah/ masalah pokok	100	
2	Signifikansi penelitian	100	
3	Sistematika	100	
4	Metodologi	100	
5	Teknik Penulisan	100	
<b>Total</b>		<b>500</b>	
Nilai Rata-rata		100	
Nilai Akhir			

**Patokan Nilai:**

A : 86 - 100  
B : 70 - 85  
C : 60 - 69  
D : ≤ 45 - 59

Bangka, .....  
Penyeminar (I/II)

Nama (dengan gelar akademik)  
NIP.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

## UNDANGAN PENYEMINAR

Nomor : .....  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : .....  
 Hal : Mohon Menjadi Penyeminar I/II

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu .....  
 di -  
 Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan akan dilaksanakannya Seminar Proposal mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Fakultas ..... Periode ..... Tahun ..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : .....  
 Jam : .....  
 Tempat : .....)

Kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjadi **Penyeminar I/II** dalam kegiatan seminar proposal tersebut. Adapun daftar peserta ujian yang akan diujikan sebagaimana terlampir.

Demikianlah permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Bangka, .....  
 Koordinator Pelaksana,

.....  
 .....

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

### DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : ..... / S-1


Judul Proposal Skripsi : .....

.....

No	Nama Peserta	NIM	Tanda Tangan Peserta
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5
...			6

Bangka, .....  
Koordinator,

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN .....

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

### KARTU PESERTA SEMINAR PROPOSAL

Nama : .....

NIM : .....

Prodi : .....

No.	Hari/ Tanggal	Nama dan NIM Mahasiswa	Judul Proposal Skripsi	Paraf Ketua Sidang	Paraf Penasehat Akademik
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					
...					
...					

Bangka, .....  
Ketua Prodi,

(Nama dan gelar akademik)  
NIP.



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**BERITA ACARA UJIAN/MUNAQOSYAH SKRIPSI**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
telah dilaksanakan Ujian/Munaqosyah Skripsi dari pukul .....s/d. ....WIB  
bertempat di Ruang Sidang atas nama mahasiswa berikut:

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Judul Proposal Skripsi : .....

Dengan Hasil: **Lulus/Lulus Bersyarat/Tidak Lulus<sup>1</sup>**

Catatan Saran Perbaikan:

Dosen Penyeminar	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyeminar I	1.
2.	Penyeminar II	2.
3.		3.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi.....

Bangka, .....  
Ketua/Koordinator,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

## FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL


### PENILAIAN MUNAQOSYAH

Nama : .....  
N I M : .....  
Prodi : .....  
Hari/Tanggal : .....  
Judul Skripsi : .....

No.	Aspek Penilaian	Nilai Maks.	Nilai Diperoleh
<b>A. Nilai Tulisan</b>			
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah serta Relevansi Kerangka Teoretik dan Hipotesa (jika ada) dengan Permasalahan	10	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	10	
3	Kualitas Sumber Data (primer/sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/mencerna)	10	
4	Kekuatan Analisis dan Penyajian Tulisan	10	
5	Kedalaman Pembahasan dan Ketepatan serta Kecermatan Pengambilan Kesimpulan dan Saran	10	
6	Tata Tulis	10	
	<i>Jumlah Nilai A</i>	60	
<b>B. Nilai Lisan</b>			
1	Kemampuan Mengemukakan dan menguraikan Pemikiran/Pendapat	10	
2	Ketepatan dan Relevansi Jawaban	10	
3	Penguasaan materi Skripsi	10	
4	Penampilan (sikap, emosi, kesopanan)	10	
	<i>Jumlah Nilai B</i>	40	
	<b>NILAI TOTAL = NILAI A + NILAI B</b>	100	

Bangka, .....  
Penguji/Pembimbing (I/II)

(Nama dan gelar akademik)  
NIP.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

## UNDANGAN PENGUJI

Nomor : .....  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : .....  
 Hal : Mohon Menjadi Penguji I/II

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu .....  
 di -  
 Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan akan dilaksanakannya Ujian Munaqosyah mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Fakultas ..... Periode ..... Tahun ..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : .....  
 Jam : .....  
 Tempat : .....

Kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjadi **Penguji I/II** dalam kegiatan Ujian/Munaqosyah Skripsi tersebut. Adapun daftar peserta ujian yang akan diujikan sebagaimana terlampir.

Demikianlah permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Bangka, .....  
 Koordinator Pelaksana,

.....  
 .....



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

## FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL

### NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : .....  
N I M : .....  
Prodi : .....  
Hari/Tanggal : .....  
Judul Skripsi : .....

No.	Aspek Penilaian	Nilai Maks.	Nilai Diperoleh
<b>A. Nilai Tulisan</b>			
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah serta Relevansi Kerangka Teoretik dan Hipotesa (jika ada) dengan Permasalahan	10	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	10	
3	Kualitas Sumber Data (primer/sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/mencerna)	10	
4	Kekuatan Analisis dan Penyajian Tulisan	10	
5	Kedalaman Pembahasan dan Ketepatan serta Kecermatan Pengambilan Kesimpulan dan Saran	10	
6	Tata Tulis	10	
	<i>Jumlah Nilai A</i>	60	
<b>B. Nilai Lisan</b>			
1	Kemampuan Mengemukakan dan menguraikan Pemikiran/Pendapat	10	
2	Ketepatan dan Relevansi Jawaban	10	
3	Penguasaan materi Skripsi	10	
4	Penampilan (sikap, emosi, kesopanan)	10	
	<i>Jumlah Nilai B</i>	40	
	<b>NILAI TOTAL = NILAI A + NILAI B</b>	100	

Bangka, .....  
Penguji/Pembimbing (I/II)

(Nama dan gelar akademik)  
NIP.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

### FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL

**REKAPITULASI PENILAIAN MUNAQOSYAH**  
**FAKULTAS ..... PERIODE.....TAHUN .....**  
**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**HARI/TANGGAL: ....., .....**

No.	Nama mahasiswa	NIM	Prodi	Nilai Pembimbing		Nilai Penguji		Jumlah Nilai	Nilai Rerata	Nilai Akhir	Keterangan
				Pembimbing I	Pembimbing II	Penguji I	Penguji II				
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
dst											

Bangka, .....  
Ketua Panitia/Koordinator

.....  
NIP/NIDN.....

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

### KUSIONER PELAKSANAAN KEGIATAN MENGAJAR DOSEN

Kusioner ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari mahasiswa tentang pelaksanaan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen. Mengingat pentingnya informasi ini, mohon kusioner ini diisi dengan informasi yang sebenarnya dengan cara member tanda (√) pada satu jawaban yang sesuai pada setiap pernyataan berikut:

**Mata Kuliah** : .....

**Prodi** : .....

**Dosen Pengampu** : .....

No	Uraian Evaluasi	Jawaban Pilihan							
		<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Ya, Menjebak UAS	<input type="checkbox"/>	Ya, Menjelang UTS	<input type="checkbox"/>	Ya, pada awal masuk
1	Dosen Menjelaskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Ya, Menjebak UAS	<input type="checkbox"/>	Ya, Menjelang UTS	<input type="checkbox"/>	Ya, pada awal masuk
2	Dosen memberitahu mahasiswa pustaka relevan yang dapat digunakan di mata kuliah ini.	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Ya, tapi tidak jelas	<input type="checkbox"/>	Ya, ditulis di papan	<input type="checkbox"/>	Ya, melalui hand out
3	Dosen memberitahu komponen-komponen penilaian dan persentasenya.	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Ya, tapi tidak jelas	<input type="checkbox"/>	Ya, ditulis di papan	<input type="checkbox"/>	Ya, melalui hand out
4	Dosen terlihat siap dan menguasai materi kuliah yang diberikan.	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Jarang	<input type="checkbox"/>	Sering	<input type="checkbox"/>	Selalu



**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

5	Dosen menggunakan media pembelajaran / alat bantu / alat peraga yang memperjelas materi kuliah.	( )	Tidak	( )	Jarang	( )	Sering	( )	Selalu
6	Dosen member kesempatan mahasiswa untuk bertanya dan memberikan jawaban dengan jelas.	( )	Tidak	( )	Jarang	( )	Sering	( )	Selalu
7	Dosen mengaitkan isi kuliah dengan penerapan di lapangan atau fenomena di masyarakat.	( )	Tidak	( )	Tidak	( )	Kadang	( )	Sering
8	Dosen member tugas sebagai pendalaman evaluasi pembelajaran.	( )	Tidak	( )	Tidak	( )	Kadang	( )	Sering
9	Dosen mengoreksi tugas mahasiswa dan memberikan kepada mahasiswa.	( )	Tidak	( )	Tidak	( )	Sering	( )	Selalu
10	Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar membuat mahasiswa menjadi semangat.	( )	Tidak	( )	Tidak	( )	Kadang	( )	Sering
11	Soal ujian sesuai dengan materi kuliah yang diberikan.	( )	Tidak Sesuai	( )	Tidak Sesuai	( )	Kurang Sesuai	( )	Sesuai
12	Kehadiran dosen dalam perkuliahan (ada kuliah pengganti berarti hadir).	( )	Tidak Hadir >3 x	( )	Tidak Hadir 2-3 x	( )	Tidak Hadir 1 x	( )	Selalu Hadir



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

13	Dosen hadir dalam kuliah tepat waktu	( )	Tidak Pernah	( )	Tidak Pernah	( )	Sering	( )	Selalu
14	Dosen memberitahu mahasiswa apabila ada keterlambatan atau penundaan / penggantian kuliah.	( )	Tidak Pernah	( )	Tidak Pernah	( )	Sering	( )	Selalu

Saran:

.....  
.....

Terima kasih



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

## FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL

### KUISIONER PELAKSANAAN PELAYANAN PROGRAM STUDI

Kuisisioner ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari mahasiswa tentang pelayanan program studi dalam penyampaian informasi akademik, sarana dan prasarana dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar oleh Program Studi. Hasil evaluasi kuisisioner ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Program Studi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilaksanakan oleh dosen. Mengingat hal tersebut, mohon kuisisioner ini diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya terhadap 5 pernyataan berikut dengan cara member centang (√) pada kolom yang sudah disediakan.

**Fakultas** : .....


**Program Studi** : .....

No	Pernyataan	Jawaban							
		<input type="checkbox"/>	Sangat Baik	<input type="checkbox"/>	Baik	<input type="checkbox"/>	Cukup	<input type="checkbox"/>	Kurang
1	Pemberian Informasi seperti Kalender Akademik, Kegiatan Akademik (pelaksanaan ujian) dan Beasiswa	<input type="checkbox"/>	Sangat Baik	<input type="checkbox"/>	Baik	<input type="checkbox"/>	Cukup	<input type="checkbox"/>	Kurang
2	Ketersediaan Ruang Kelas, Ruang Pratikum, Alat Pratikum, LCD dan lainnya untuk menunjang kegiatan perkuliahan	<input type="checkbox"/>	Sangat Baik	<input type="checkbox"/>	Baik	<input type="checkbox"/>	Cukup	<input type="checkbox"/>	Kurang
3	Pelaksanaan Pembimbingan Akademik oleh dosen PA	<input type="checkbox"/>	Sangat Baik	<input type="checkbox"/>	Baik	<input type="checkbox"/>	Cukup	<input type="checkbox"/>	Kurang
4	Pelayanan Akademik oleh Tenaga Kependidikan	<input type="checkbox"/>	Sangat Baik	<input type="checkbox"/>	Baik	<input type="checkbox"/>	Cukup	<input type="checkbox"/>	Kurang
5	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan	<input type="checkbox"/>	Sangat Baik	<input type="checkbox"/>	Baik	<input type="checkbox"/>	Cukup	<input type="checkbox"/>	Kurang
6	Ketersediaan Media Teknologi Informasi dan Buku Teks di perpustakaan	<input type="checkbox"/>	Sangat Baik	<input type="checkbox"/>	Baik	<input type="checkbox"/>	Cukup	<input type="checkbox"/>	Kurang

Kritik dan Saran:

.....

Terima kasih

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**FORMULIR MONITORING KEGIATAN PENELITIAN DOSEN IAIN SYAIKH  
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
Semester Ganjil Tahun Akademik : .....**

**1. Program Studi : .....**

No	Judul Penelitian	Nama dosen Prodi yg terlibat	Peran*	Biaya (Juta rupiah)	Jumlah mhs terlibat	Luaran/produk	Telah dipublikasikan pada
A. Sumber dana Mandiri							
B. Sumber dana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Babel							
C. Sumber dana Kementerian Agama							
D. Sumber Dana Luar Kementerian Agama							
E. Sumber dana Luar Negeri							

Jumlah penelitian yang sesuai untuk dilaksanakan dosen Prodi = ...

Jumlah dana dipergunakan untuk mendukung penelitian yang sesuai = ...

**Keterangan :**

Diisi oleh Ketua Prodi dan disampaikan ke LPM setiap pertengahan semester Ganjil (Bulan Nopember)

**Sumber Dana :**

Mandiri / IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung / DIKTIS / Instansi dalam negeri / luar negeri Peran sebagai ketua atau anggota



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**REKAPITULASI EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN DOSEN**

Tahun Akademik: .....

No.	Program Studi	Jumlah Dosen	Mandiri / IAIN SAS Babel	Kemenag / Instansi	Luar Negeri	Total Dana (Juta Rupiah )	Nilai * Jumlah
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Pendidikan Agama Islam (S2)						
2	Pendidikan Agama Islam						
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini						
4	Tadris Bahasa Inggris						
5	Pendidikan Bahasa Inggris						
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam						
7	Bimbingan dan Konseling Islam						
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam						
9	Psikologi Islam						
10	Jurnalistik Islam						
11	Perbankan Syariah						
12	Hukum Keluarga Islam						
13	Akuntansi Syariah						
	<b>Total</b>						



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

## **FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

### **Keterangan :**

**1. Nilai Jumlah** =  $(d+2e+4f) / \text{jumlah dosen}$

Sangat Baik (nilai jumlah  $\geq 2,0$ )

Baik (nilai jumlah  $\geq 1,3$ ) Kurang (nilai jumlah  $< 1,3$ )

**2. Nilai Dana** = Total dana (juta) / jumlah dosen

Sangat Baik (nilai dana  $\geq 3$ )

Baik (nilai dana  $\geq 2,25$ )

Kurang Baik (nilai  $< 2,25$ )

<b>Petugas GKMF:</b>	<b>Tanggal Rekap:</b>	<b>Tanda Tangan:</b>





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**REKAPITULASI EVALUASI PENGABDIAN DOSEN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
Tahun Akademik 20.... / 20....**

NO	Program Studi	Jumlah Dosen	Mandiri/ IainBkt	Kemenag / Instansi	Luar Negeri	Total Dana (Juta Rupiah )	Nilai * Jumlah	Nilai * Dan a
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Pendidikan Agama Islam (S2)							
2	Pendidikan Agama Islam							
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini							
4	Tadris Bahasa Inggris							
5	Pendidikan Bahasa Inggris							
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam							
7	Bimbingan dan Konseling Islam							
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam							
9	Psikologi Islam							
10	Jurnalistik Islam							
11	Perbankan Syariah							
12	Hukum Keluarga Islam							
13	Akuntansi Syariah							
	<b>TOTAL</b>							

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

<b>Keterangan :</b> 1. Nilai Jumlah = $(d+2e+4f) / \text{jumlah dosen}$ Sangat Baik (nilai jumlah $\geq 1$ ); dipuji dan disarankan untuk dipertahankan Baik (nilai jumlah $\geq 0,65$ ); disarankan untuk ditingkatkan Kurang (nilai $< 0,65$ ); diwajibkan untuk ditingkatkan  2. Nilai Dana = Total dana (juta) / jumlah dosen Sangat Baik (nilai dana $\geq 1,5$ ) Baik (nilai dana $\geq 1,125$ ) Kurang (nilai dana $< 1,125$ )		
<b>Ketua LPM:</b>	<b>Tanggal Rekap:</b>	<b>Tanda Tangan:</b>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

## SURVEI PROFIL ALUMNI

**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengadakan Survei mengenai “Profil Alumni”. Tujuan dari survey ini untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum di IAIN IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang merupakan aktifitas penting untuk meningkatkan kualitas program studi. Untuk itu kami mohon bantuan **Bapak / Ibu** untuk mengisi survey ini. Terima Kasih.

### I. PROFIL UMUM

Di bawah ini isian mengenai profil pengisi kuesioner. Kami harap Bapak / Ibu berkenan melengkapi isian di bawah ini.

Nama Instansi / Lembaga : .....


Alamat : .....

No. Telepon : .....

Nama contact Person : .....

Jabatan : .....

Email : .....

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

## II. KARAKTERISTIK INSTANSI/LEMBAGA

Di bawah ini adalah pertanyaan/pernyataan mengenai beberapa karakteristik instansi/ lembaga. Kami harap Bapak/Ibu berkenan memberikan jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.

1. Instansi/Lembaga
 

<input type="checkbox"/> Kantor Pemerintah	<input type="checkbox"/> TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Perusahaan
<input type="checkbox"/> Swasta/BUMN/BUMD	<input type="checkbox"/> Lainnya .....	
  
2. Jumlah Pegawai seluruhnya yang bekerja di Instansi/Lembaga ini
 

<input type="checkbox"/> < 3 orang	<input type="checkbox"/> 3-6 orang	<input type="checkbox"/> 6-9 orang	<input type="checkbox"/> >10 orang
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------
  
3. Rata-rata standar gaji pertama (perbulan dalam Rupiah) yang diberikan Instansi/Lembaga kepada Alumni IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang bekerja di Instansi/Lembaga ini
 

<input type="checkbox"/> <750.000	<input type="checkbox"/> 750.000-1.250.000	<input type="checkbox"/> 1.250.000-1.750.000
<input type="checkbox"/> 1.750.000-2.225.000	<input type="checkbox"/> >2.225.000	
  
4. Rata-rata jumlah alumni IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang melamar di Instansi/Lembaga ini tiap tahunnya
 

<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> < 3 orang	<input type="checkbox"/> 4-6 orang	<input type="checkbox"/> > 6 orang
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------
  
5. Rata-rata jumlah Alumni IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diterima di Instansi/Lembaga ini tiap tahunnya
 

<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> 2 orang	<input type="checkbox"/> 3-5 orang	<input type="checkbox"/> > 5 orang
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------
  
6. Rata-rata Alumni IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bekerja di bagian yang sesuai dengan bidang keilmuannya
 

<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
-----------------------------	--------------------------------

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

### III. MUTU LULUSAN

Di bawah ini adalah pertanyaan/ Pernyataan mengenai beberapa kriteria mutu lulusan. Kami harap Bapak/Ibu berkenan memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.

Nama Alumni : .....

Program Studi : .....

Jabatan : .....

Keterangan : SB = Sangat Baik; B = Baik; C = Cukup; K = Kurang

KOMPONEN YANG DINILAI		SB	B	C	K
<b>A. MOTIVASI</b>					
1	Integritas (Moral dan Etika) dalam bekerja				
2	Motivasi lulusan dalam pengembangan diri dan peningkatan karier				
<b>B. KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN KEPEMIMPINAN</b>					
3	Keahlian berdasarkan bidang ilmunya				
4	Kemampuan lulusan dalam penggunaan teknologi informasi				
5	Perilaku kepemimpinan ditempat kerja				
6	Kemampuan lulusan dalam menuangkan ide / inovasi				
<b>C. KOMUNIKASI DAN ADAPTASI LINGKUNGAN</b>					
7	Kemampuan lulusan dalam berkomunikasi				
8	Kemampuan lulusan dalam berkomunikasi dengan Bahasa Inggris				
9	Kemampuan lulusan dalam beradaptasi dengan lingkungan				
<b>D. KERJASAMA</b>					
10	Kemampuan lulusan bekerjasama dalam TIM				
11	Kemampuan lulusan dalam membantu rekan kerjanya				
<b>TOTAL SKOR *)</b>					
<b>NILAI RATA-RATA *)</b>					



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**FORMULIR MONITORING KINERJA DOSEN PROGRAM STUDI**

Tahun Akademik: .....

Fakultas .....

NO.	PROGRAM STUDI	JUMLAH DOSEN TETAP	BEBAN DOSEN PER-SEMESTER						Total SKS	MUTU
			SKS DIKJAR		SKS Penelitian	SKS Pengabdian	SKS Penunjang	SKS Manajemen		
			Prodi Sendiri	Prodi Lain						
1										
2										
3										
4										
5										
Dst										
<b>TOTAL</b>										

**Keterangan:**

Sangat Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang 12 SKS

Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang > 12 SKS

Kurang Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang >16 SKS

<b>Petugas Gugus Kendali Mutu:</b>	<b>Tanggal Rekap:</b>	<b>Tanda Tangan:</b>



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**FORMULIR MONITORING KINERJA DOSEN FAKULTAS**

Tahun Akademik: .....

Fakultas .....

NO.	PROGRAM STUDI	JUMLAH DOSEN TETAP	BEBAN DOSEN PER-SEMESTER						Total SKS	MUTU
			SKS DIKJAR		SKS Penelitian	SKS Pengabdian	SKS Penunjang	SKS Manajemen		
			Prodi Sendiri	Prodi Lain						
1										
2										
3										
4										
5										
Dst										
<b>TOTAL</b>										

**Keterangan:**

- Sangat Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang 12 SKS
- Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang > 12 SKS
- Kurang Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang >16 SKS

<b>Petugas Gugus Kendali Mutu:</b>	<b>Tanggal Rekap:</b>	<b>Tanda Tangan:</b>



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

### FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL

### FORMULIR MONITORING KINERJA DOSEN IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Tahun Akademik: .....

NO.	PROGRAM STUDI	JUMLAH DOSEN TETAP	BEBAN DOSEN PER-SEMESTER					Total SKS	MUTU	
			SKS DIKJAR		SKS Penelitian	SKS Pengabdian	SKS Penujangan			SKS Manajemen
			Prodi Sendiri	Prodi Lain						
1	Pendidikan Agama Islam (S2)									
2	Pendidikan Agama Islam									
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini									
4	Tadris Bahasa Inggris									
5	Pendidikan Bahasa Inggris									
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam									
7	Bimbingan dan Konseling Islam									
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam									
9	Psikologi Islam									
10	Jurnalistik Islam									
11	Perbankan Syariah									
12	Hukum Keluarga Islam									
13	Akuntansi Syariah									
<b>TOTAL</b>										



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**Keterangan:**

- Sangat Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang 12 SKS  
Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang > 12 SKS  
Kurang Baik : Dikjar, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang >16 SKS

<b>Ketua LPM:</b>	<b>Tanggal Rekap:</b>	<b>Tanda Tangan:</b>



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor


## FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL

### FORMULIR LAPORAN KINERJA DOSEN IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

#### IDENTITAS

Nama : .....  
No. Sertifikat : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Status : DS/DT  
Alamat PT : .....  
Fakultas : .....  
Program Studi : .....  
Jab. Fungsional/Gol. : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
S1 : .....  
S2 : .....  
S3 : .....  
Ilmu Yang Ditekuni : .....  
No. HP/WA : .....

No	Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja		Penilaian / Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Kinerja	Capaian % SKS	
<b>I. BIDANG PENDIDIKAN</b>							
<b>II. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU</b>							
<b>III. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
<b>IV. PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI</b>							

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			


### PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar.

Saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah saya terima apabila pernyataan ini dikemuadian hari terbukti tidak benar.

Bangka, .....  
Dosen yang membuat

.....

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

### PERNYATAAN ASSESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan kinerja ini:

Assesor I

Assesor II

.....

.....



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**FORMULIR MONITORING TENAGA KEPENDIDIKAN  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

**Program Studi .....**

No	Nama Tenaga Kependidikan	Temp at Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir	Jenis Tenaga Kependidikan			Unit Kerja	Pelatihan yang pernah diikuti
				Pustakawan	Laboran/Teknisi/Analisis/Operator/Programmer	Adm		
<b>Jumlah</b>								
<b>Ketua GKMF:</b>			<b>Tanggal:</b>			<b>Tanda Tangan:</b>		



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

### **FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

#### **FORMULIR MONITORING KEGIATAN SEMINAR DOSEN IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG Semester Ganjil Tahun Akademik:.....**

##### **1. Program Studi**

No.	Nama Dosen Tetap Prodi	Tema/Judul dan Tanggal Seminar	Peran*	Tingkat**	Penyelenggara

Keterangan:  
\* Peran sebagai Penyaji atau Peserta  
\*\* Tingkat Lokal, Nasional, atau Internasional

Ketua Prodi: .....	Tanggal: .....	Tanda Tangan:
--------------------	----------------	---------------

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b>	No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
		Tgl. Pembuatan	13 November 2019
		Tgl. Revisi	-
		Tgl. Efektif	1 Desember 2019
		Disahkan oleh	Rektor
<b>FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL</b>			

**REKAPITULASI EVALUASI  
SEMINAR DOSEN IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
Tahun Akademik: ...../.....**

No	Program Studi	Jumlah Dosen Tetap	Jumlah Sebagai		Persentase		Mutu
			Pemakalah	Peserta	Pemakalah	Peserta	
1	Pendidikan Agama Islam (S2)						
2	Pendidikan Agama Islam						
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini						
4	Tadris Bahasa Inggris						
5	Pendidikan Bahasa Inggris						
6	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam						
7	Bimbingan dan Konseling Islam						
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam						
9	Psikologi Islam						
10	Jurnalistik Islam						
11	Perbankan Syariah						
12	Hukum Keluarga Islam						
13	Akuntansi Syariah						
<b>Total (Tingkat Institut)</b>							
<b>Keterangan :</b> Sangat Baik (Persentase Pemakalah + Persentase Peserta $\geq$ 75%) Baik (Persentase Pemakalah + Persentase Peserta $\geq$ 50%) Cukup (Persentase Pemakalah + Persentase Peserta $\geq$ 25%) Kurang Baik (Persentase Pemakalah + Persentase Peserta $<$ 25%)							
<b>Ketua LPM:</b>		<b>Tanggal:</b>			<b>Tanda Tangan</b>		





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

No. Dokumen	In.40/SPMI-04/11/2019
Tgl. Pembuatan	13 November 2019
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	1 Desember 2019
Disahkan oleh	Rektor

**FORMULIR STANDAR MUTU INTERNAL**

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL KUISIONER DOSEN IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Semester: ..... Tahun Akademik: .....

No.	Program Studi	Rerata Nilai Dosen Ke-												Jlh Dosen	Total Rerata Nilai	Rerata Perdosen	Mutu
1.	Pendidikan Agama Islam (S2)																
2.	Pendidikan Agama Islam																
3.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini																
4.	Tadris Bahasa Inggris																
5.	Pendidikan Bahasa Inggris																
6.	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam																
7.	Bimbingan dan Konseling Islam																
8.	Komunikasi dan Penyiaran Islam																
9.	Psikologi Islam																
10.	Jurnalistik Islam																
11.	Perbankan Syariah																
12.	Hukum Keluarga Islam																
13.	Akuntansi Syariah																
<b>Ketua LPM:</b>		<b>Tanggal:</b>												<b>Tanda Tangan:</b>			



# Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Gedung Terpadu Lt. 3

Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia